

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
PENYALAHGUNAAN MINUMAN KERAS DI WILAYAH HUKUM
POLRES REMBANG
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Rizqi Dwi Ramadhanu Suwito

30302200240

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2025

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
PENYALAHGUNAAN MINUMAN KERAS DI WILAYAH HUKUM
POLRES REMBANG**



Disusun Oleh :

Rizqi Dwi Ramadhanu Suwito
30302200240

Telah Disetujui Oleh :

Dosen pembimbing:

Dr. Muhammad Ngazis S.H., M.H

NIDN : 06-0112-8601

Tanggal :

ABSTRAK

Kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan dapat menyebabkan perubahan sikap dan perilaku seseorang hingga melakukan tindakan yang menyimpang, seperti kebut-kebutan di jalan yang mengacaukan lalu lintas, menimbulkan keributan, serta mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kepolisian Resor Rembang dalam penanggulangan penyalahgunaan minuman keras dan untuk mengetahui kendala kepolisian Resor Rembang dalam penanggulangan penyalahgunaan minuman keras dan bagaimana solusinya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu metode yang menggabungkan kajian terhadap aspek hukum dengan pengamatan langsung di lapangan. Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif, dengan tujuan untuk memberikan uraian yang lengkap dan jelas mengenai kondisi hukum yang berlaku di suatu wilayah tertentu.

Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini yaitu Peran Kepolisian Resor Rembang Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Minuman Keras yaitu melakukan beberapa upaya pemberantasan dan penertiban peredaran minuman keras antara lain, upaya preemtif yang dilakukan adalah berupa kegiatan-kegiatan edukatif, Selain melakukan upaya preemtif dalam penertiban dan pemberantasan minuman keras di Kabupaten Rembang, Polres Rembang juga melaksanakan langkah-langkah preventif. Tindakan preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan yang berkaitan dengan minuman keras, antara lain melalui pengawasan terhadap jalur-jalur peredaran minuman tersebut. serta melakukan upaya represif, upaya represif atau tindak hukum represif adalah apabila upaya pre-emitif dan upaya preventif masih mengalami kegagalan. Kendala Kepolisian Resor Rembang Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Minuman Keras Dan Bagaimana Solusinya yaitu Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Rembang pertama mengenai kualitas sumber daya manusia, adanya sikap dan perilaku para penegak hukum yang menyimpang dari ketentuan. Kedua, pemahaman masyarakat terhadap hukum masih minim sehingga kepatuhan terhadap aturan belum optimal. Ketiga, hingga kini belum ada regulasi yang secara spesifik mengatur peredaran dan konsumsi minuman keras. Terakhir, keterlibatan keluarga serta masyarakat dalam mencegah dan mengatasi penyalahgunaan minuman keras masih sangat terbatas. Sedangkan solusi yang diberikan oleh Kepolisian Resor Rembang, yaitu menciptakan suatu lingkungan yang memadai, yang mendorong masyarakat di Kabupaten Rembang mematuhi Perda No.6 Tahun 2002 tentang Larangan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Keras, Pengadilan melibatkan proses penyelesaian perkara menurut hukum, Pengawasan dan penahanan, beberapa monitoring dan pengendalian perilaku orang-orang sebagai langkah untuk menciptakan ketertiban di Kabupaten Rembang.

Kata Kunci : *Kepolisian, Minuman Keras, Penanggulangan*

ABSTRACT

The habit of consuming alcoholic beverages excessively can lead to changes in a person's attitude and behavior, which may result in deviant actions such as reckless driving that disrupts traffic order, causes disturbances, and affects the comfort of the surrounding community.

The purpose of this study is to determine the role of the Rembang Resort Police in tackling alcohol abuse, to identify the obstacles faced by the Rembang Resort Police in addressing this issue, and to find out the possible solutions.

This research employs a juridical-sociological approach, which combines the study of legal aspects with direct field observations. This approach not only examines existing legal regulations but also analyzes their implementation and impact within society. The type of research used is descriptive, aiming to provide a comprehensive and clear description of the legal conditions prevailing in a particular area.

The conclusion drawn from this study is that the role of the Rembang Resort Police in combating alcohol abuse includes several efforts to eradicate and control the distribution of alcoholic beverages. The pre-emptive efforts involve educational activities, while preventive measures are carried out to prevent crimes related to alcohol, such as monitoring the distribution routes of alcoholic beverages. In addition, repressive actions are taken when pre-emptive and preventive efforts fail these involve law enforcement measures to handle violations.

The obstacles faced by the Rembang Resort Police in combating alcohol abuse include, first, issues concerning the quality of human resources and deviant attitudes or behaviors among some law enforcement officers. Second, the public's understanding of the law remains low, leading to less-than-optimal compliance. Third, there is still no specific regulation governing the distribution and consumption of alcoholic beverages. Lastly, family and community participation in preventing and addressing alcohol abuse remains limited.

The solutions provided by the Rembang Resort Police include creating a supportive environment that encourages the people of Rembang Regency to comply with Regional Regulation No. 6 of 2002 concerning the prohibition, supervision, and control of alcoholic beverages; ensuring that court processes handle cases according to the law; conducting monitoring and detention when necessary; and implementing behavioral supervision and control as steps to maintain public order in Rembang Regency.

Keywords: Police, Alcohol, Prevention

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Terminologi	8
F. Metode Penelitian	10
1. Metode Pendekatan Penelitian	10
2. Spesifikasi Penelitian	11
3. Jenis dan Sumber Data	11
4. Teknik Pengumpulan Data	13
5. Lokasi Penelitian	14
6. Analisis Data	14
G. Sistematika Penulisan	15
H. Jadwal Penelitian	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	17
1. Pengertian Tindak Pidana.....	17

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	18
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	22
B. Tinjauan Tentang Kepolisian.....	27
1. Pengertian Kepolisian	27
2. Fungsi Kepolisian.....	30
3. Kewenangan Kepolisian.....	33
C. Tinjauan Tentang Minuman Keras	35
1. Pengertian Minuman Keras	35
2. Penggolongan Minuman Keras	38
3. Dampak Penyalahgunaan Minuman Keras	41
D. Minuman Keras Dalam Perspektif Islam.....	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Minuman Keras	51
B. Kendala Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Minuman Keras Dan Bagaimana Solusinya.....	60
BAB IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam menjalankan kekuasaan negara, sehingga seluruh penyelenggaraan pemerintahan berada di bawah supremasi hukum. Kekuasaan bersumber dari hukum, dan setiap warga negara dengan kedudukan serupa dihadapan hukum tanpa adanya perbedaan atau pengecualian.¹ Hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia karena berfungsi sebagai pedoman yang mengatur perilaku manusia. Tataatan, kebebasan, dan ketertiban dalam masyarakat diatur melalui hukum atau *the rule of law*. Jaminan perlindungan terhadap kebebasan individu sebagai anggota masyarakat juga harus didasarkan dan dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²

Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum, bukan negara yang berpijak pada kekuasaan semata. Hukum bersifat demokratis dan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila serta UUD 1945. Oleh karena itu, pelaksanaan dan penegakan hukum yang berkeadilan menjadi kewajiban bersama, baik bagi warga negara, aparatur pemerintahan, lembaga kemasyarakatan, maupun lembaga negara, sesuai dengan sistem hukum dan norma di Indonesia.³

¹ Agus Salim Andi Gadjong, “*Pemerintah Daerah Kajian Politik Dan Hukum*”, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hlm.33

² Ahmad Kamil dan M. Fauzan, “*Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*”, Kencaana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 19

³Ilham Bisri, “*sistem hukum Indonesia*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.5

Sejak awal terbentuknya kehidupan sosial manusia, kejahatan telah ada sesuai dinamika sosial. Pelanggaran hukum atau tindakan kriminal menjadi tanggung jawab bersama, karena kejahatan akan selalu ada. Tindakan kejahatan dapat menimbulkan gangguan sosial dan menjadi ancaman bagi ketenteraman umum, sehingga sangat wajar apabila masyarakat bersikap tegas dalam menolak serta menentang segala bentuk kejahatan.

Tindakan menyimpang lain yang tak kalah berbahaya dan berdampak buruk bagi kehidupan sosial serta lingkungan adalah peredaran minuman beralkohol terutama di Indonesia. Konsumsi alkohol secara berlebihan memiliki pengaruh besar terhadap perilaku dan kepribadian individu, yang dapat menimbulkan penyimpangan sosial, seperti aksi balap liar di jalan raya membuat tidak lancar ketertiban lalu lintas, memicu keresahan publik, serta mengancam kenyamanan masyarakatnya.⁴

Minuman keras saat ini diminum mulai dari orang dewasa, remaja, hingga anak-anak yang terdorong untuk mencicipinya karena penasaran atau terpengaruh teman. Banyak individu yang menjadi korban minuman tersebut. Minuman keras sering dipakai dalam acara adat atau dijadikan sarana hiburan, padahal kandungan alkohol di dalamnya dapat menimbulkan efek ketergantungan. Jika dikonsumsi secara berlebihan, alkohol dapat mengakibatkan berbagai penyakit yang membahayakan kesehatan.⁵

⁴ Soejono Dirjosisworo, "Alkoholisme, Paparan Hukum Dan Kriminologi", Remaja Karya, Bandung, 1984, hlm. 111

⁵ Hartati, Nurwijaya. 2009. Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya. PT. Elex media Komputindo. Jakarta. hlm. 16

Menenggak minuman keras telah menjadi kebiasaan yang sering dilakukan oleh sebagian masyarakat, dan kebiasaan ini dianggap membawa dampak yang lebih berbahaya dibandingkan dengan bentuk kejahatan lainnya. Terlebih lagi, peredarannya semakin meluas dan tidak mudah dikendalikan dan pada saat ini diperjual belikan secara ilegal dan sangat mempermudah masyarakat untuk mendapatkannya. Distribusi minuman beralkohol sendiri telah termasuk dalam bentuk tindak kriminalitas, sedangkan dampak dari konsumsi alkohol dapat menghasilkan banyak kondisi dan permasalahan sosial dan kesehatan dan memotivasi kejahatan lain seperti pembunuhan, perampokan, pencurian yang tidak disadari bermula dari mengkonsumsi minuman keras.⁶ Hal inilah yang memperkuat pandangan dan keyakinan masyarakat bahwa konsumsi minuman beralkohol dapat menjadi pemicu terjadinya tindak kriminal. Hal tersebut erat kaitannya dengan berbagai dampak negatif yang timbul akibat penyalahgunaan alkohol.

Pengguna minuman keras di Indonesia saat ini sering diluar kewajaran (*over dosis*), misalnya di Kabupaten Rembang dimana banyak penduduknya suka sekali minuman keras, maraknya peredaran minuman tersebut sebab akses mendapatkannya dari penjual kepada konsumen di wilayah Kabupaten Rembang yang sangat mudah.

Peredaran minuman keras ini dapat ditemui dipenjualan, dirumahrumah, kios, maupun saat ada acara hiburan masyarakat. Banyaknya pihak yang memasarkan minuman keras telah mengakibatkan semakin meluasnya

⁶ Renni Sartika, "Penanggulangan Peredaran Ilegal Minuman Keras Tradisional Dengan Sarana Hukum Pidana," Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2014): 9, hlm. 115

penggunaan minuman tersebut, karena kemudahan dalam memperolehnya membuatnya mudah diakses oleh kalangan remaja. Pada bulan Februari tahun 2025, Kepolisian Kabupaten Rembang bekerja sama dengan Satpol PP dalam upaya mewujudkan situasi masyarakat yang kondusif, dengan melaksanakan razia terhadap peredaran ilegal. Sebanyak 21 botol minuman beralkohol yang diperjualbelikan tanpa izin berhasil diamankan oleh petugas. Tempat penjualan miras tersebut beroperasi dengan menyamarkan diri sebagai toko kelontong yang berada di sekitar area pemukiman warga. Dua lokasi yang menjadi sasaran penindakan berada di Kecamatan Rembang dan Kecamatan Lasem. Tindakan penyitaan ini berawal dari adanya laporan masyarakat mengenai praktik penjualan minuman keras oplosan. Puluhan botol yang berhasil diamankan terdiri atas berbagai jenis minuman beralkohol, seperti anggur merah, kawa-kawa, dan beberapa jenis lainnya.⁷

Kondisi peredaran minuman keras saat ini sangat memprihatinkan, sebab di kalangan remaja, kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol telah menjadi hal yang tidak lagi dianggap asing. Kebiasaan tersebut tentu menimbulkan dampak negatif dan secara perlahan dapat membentuk pola perilaku serta budaya yang buruk di kalangan generasi muda bangsa Indonesia.⁸ Situasi tersebut mudah muncul akibat derasnya arus informasi dan pengaruh globalisasi yang kuat, sehingga mendorong masyarakat, terutama generasi muda, untuk meniru budaya Barat tanpa melakukan penyaringan terhadap nilai-nilai yang masuk. Dalam

⁷<https://r2brembang.com/2025/02/21/pembinaan-tak-mempan-dua-penjual-miras-di-rembang-jalani-proses-tipiring/> diakses pada tanggal 10 Agustus 2025

⁸ Agung. "Prilaku Sosial Penggunaan Minuman Keras di Kelurahan Sungai Dama Kota Samarinda". Dalam Jurnal Sosiatri-Sosialogi Vol 3 No. 1 Maret 2015

upaya mewujudkan masyarakat yang taat hukum serta menjaga stabilitas dan ketertiban lingkungan, perlu langkah serius dari aparat penegak hukum. Keikutsertaan masyarakat juga sangat diperlukan, karena pembangunan hukum tidak akan berjalan efektif apabila tidak ada keselarasan antara masyarakat dan aparat penegak hukum.

Angka kriminalitas di masyarakat menunjukkan peningkatan, khususnya pada tindak pidana umum misalnya pencurian dengan pemberatan, pencurian disertai kekerasan, pencurian biasa, pemerkosaan, penganiayaan yang menyebabkan luka serius hingga kematian, pengeroyokan, bentrokan antar kampung, balapan liar yang berbahaya bagi pengguna jalan lain, pembunuhan, serta perusakan fasilitas publik. Sebagian besar tindak kejahatan tersebut dilakukan oleh individu yang terpengaruh minuman keras. Artinya ada opini masyarakat bahwa minuman keras bisa mendorong terjadinya kejahatan, Maka sehubungan dengan berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan minuman keras, diperlukan tindak lanjut berupa upaya penanggulangan yang tegas dan terarah dari pihak kepolisian, untuk mengendalikan dan meminimalkan peredarannya di masyarakat.⁹

Penegakan hukum ialah proses, dimana penerapan diskresi suatu keputusan dari pejabat pemerintah untuk mengatasi masalah konkret yang muncul akibat aturan dan undang-undang yang bersifat terbuka, tidak lengkap, atau belum jelas pengaturannya, disebut sebagai diskresi (discretion).¹⁰

⁹ Salman Luthan, "Asas Dan Kriteria, Asas Dan Kriteria Kriminalisasi". Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 16(1), 1–17.

¹⁰ Seorjono Soekanto. "Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum", Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 7

Sebagai lembaga negara, kepolisian mempunyai peran vital dalam menegakkan hukum dan memelihara stabilitas keamanan di masyarakat. Dalam pelaksanaannya, aparat kepolisian bertugas mencegah serta menangani pelanggaran hukum yang terjadi. Secara umum, institusi kepolisian memiliki dua bentuk otoritas utama, yaitu otoritas dalam ranah hukum dan otoritas dalam ranah pemerintahan. Dari kedua otoritas tersebut, muncul tiga peran fundamental kepolisian, yakni sebagai penegak keadilan, penjaga ketertiban publik, serta pelindung dan pelayan masyarakat.¹¹

Tindak pidana terkait minuman keras telah diatur dalam KUHP, khususnya pada Pasal 300, Pasal 492, Pasal 536, dan Pasal 537.¹² Unsur pidana terkait minuman keras mencakup membuat orang mabuk, mabuk di tempat umum, dan menjual secara bebas. Selain diatur dalam KUHP, ketentuan mengenai minuman beralkohol juga tercantum dalam Perpres No. 74/2013 tentang “Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol”, serta Permendag No. 06/M-DAG/PER/1/2015 yang merevisi Permendag No.20/M-DAG/PER/4/2014., salah satu perubahan di dalam Permendag tersebut mengatur bahwa minuman beralkohol tidak dapat di jual lagi di mini market. Tujuan diterbitkannya peraturan ini yaitu untuk melindungi tatanan moral dan budaya masyarakat, sekaligus mengoptimalkan mekanisme supervisi dan kendali aktivitas pembuatan dan pendistribusian minuman keras.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa aspek-aspek tersebut layak untuk diteliti lebih lanjut, yakni mengenai peran kepolisian dalam

¹¹ *Ibid.*, hlm. 10

¹² R. Susilo, “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*”, Pelita : Bogor, hlm.172

penanggulangan penyalahgunaan minuman keras. Dimana Kepolisian adalah Penegak hukum yang bertugas untuk mengayomi masyarakat. Dan untuk itulah penulisan mengangkatnya dalam suatu penulisan skripsi dengan judul: **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN MINUMAN KERAS DI WILAYAH HUKUM POLRES REMBANG”**

B. Rumusan masalah

Dari latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan minuman keras?
2. Apa kendala kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan minuman keras dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan minuman keras
2. Untuk mengetahui kendala kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan minuman keras dan bagaimana solusinya

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan kontribusi ilmiah bagi kemajuan dan pengembangan ilmu hukum, baik secara umum maupun secara spesifik.

2. Kegunaan Praktis

- a. Masyarakat agar lebih memperhatikan dan berperan serta dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan minuman keras.
- b. Penelitian ini memberikan manfaat bagi mahasiswa dalam meningkatkan pemahaman dan pengalaman, agar kelak mampu turut serta mengatasi masalah penyalahgunaan minuman beralkohol.
- b. Syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S-1) di Fakultas Hukum Unissula.

E. Terminologi

1. Peran

Peran merupakan sekumpulan perilaku yang diharapkan masyarakat dari individu sesuai dengan posisinya dalam suatu sistem sosial yang dipengaruhi kondisi sosial, baik internal serta eksternal, dan umumnya bersifat tetap. Selain itu, peran memiliki keterkaitan erat dengan tanggungjawab dari individu.¹³

2. Kepolisian

Istilah *kepolisian* berasal dari kata *polisi*, dengan perbedaan cara menyebutkannya di setiap negara. Akar katanya adalah *politeia* dari bahasa Yunani kuno, yang dikemukakan oleh filsuf Plato. Gagasan ini dilandasi oleh pandangannya mengenai negara ideal, di mana pemerintahan dijalankan tanpa

¹³ Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hal. 240.

keserakahan dan kezaliman, serta menjadikan keadilan sebagai prinsip utama.¹⁴ Di berbagai negara, istilah untuk polisi memiliki perbedaan, seperti di Inggris disebut *police*, di Jerman *polizei*, dan di Belanda *politie*.¹⁵ Karena banyak negara di Eropa pada masa itu menganut sistem pemerintahan monarki absolut, muncul gagasan tentang *negara polisi* (*polizeistaat*). Dalam konsep tersebut, polisi memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai penjaga ketertiban dan keamanan, serta sebagai pelaksana urusan ekonomi dan kebutuhan hidup masyarakat.¹⁶

3. Penanggulangan

Istilah *penanggulangan* berasal dari kata dasar *tanggulang*, berarti menghadapi atau mengatasi. Setelah mendapat imbuhan *pe-* dan *-an*, terbentuklah kata *penanggulangan* yang bermakna proses atau tindakan untuk menanggulangi sesuatu. Secara umum, penanggulangan ialah usaha guna mencegah, menangani, dan mengatasi suatu permasalahan. Kegiatan ini mencakup langkah-langkah preventif sekaligus tindakan represif untuk memperbaiki perilaku individu yang telah melakukan pelanggaran.¹⁷

4. Penyalahgunaan

¹⁴ Azhari, "Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya", UI Press, Jakarta, 1995, hlm. 19

¹⁵ Sadjijono, "Memahami Hukum Kepolisian", Laksana Bangsa, Jakarta, 2010, hlm. 1.

¹⁶ Azhari, "Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya", UI Press, Jakarta, 1995, hlm. 44

¹⁷ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung. 1986. hlm. 22-23

Penyalahgunaan merupakan tindakan atau proses menggunakan sesuatu tidak sesuai dengan tujuan atau fungsinya yang semestinya, sehingga mengarah pada perbuatan yang menyimpang atau tidak patut dilakukan.¹⁸

5. Minuman Keras

Minuman keras sebagai jenis minuman dengan kandungan alkohol atau etanol, yang dihasilkan melalui proses fermentasi bahan nabati berkandungan karbohidrat yaitu buah-buahan, biji-bijian, maupun getah tanaman, atau melalui proses penyulingan bahan-bahan tersebut. Etanol, atau etil alkohol, adalah bentuk alkohol yang paling umum terdapat pada minuman beralkohol. Zat ini juga sering dipakai pada pembuatan obat-obatan seperti sirup batuk, antiseptik, anggur obat, serta berbagai jenis minuman beralkohol.¹⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah pendekatan atau proses yang ditempuh peneliti dalam mengumpulkan dan menelaah data untuk mengumpulkan data terkait.²⁰ Pada dasarnya, metodologi memberikan arah atau panduan mengenai cara seseorang menelusuri, mempelajari, dan menanggapi berbagai kondisi lingkungan yang dihadapinya.

Adapun beberapa hal yang termasuk dalam metode yaitu sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu metode yang berupaya memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kenyataan

¹⁸ Peter Salim dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*.: Modern English Press. Jakarta, 2002. hlm. 71

¹⁹ Koes Irianto, *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 68

²⁰ <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html> diakses pada tanggal 11 Agustus 2025 pukul 13.00 WIB.

sosial di lapangan. Pendekatan ini berawal dari permasalahan hukum yang dipadukan dengan fakta sosial. Penelitian jenis ini mengandalkan data primer, disertai data sekunder untuk memperkuat hasil temuan. Oleh sebab itu, penggunaan metode yuridis sosiologis dinilai tepat, karena mampu memberikan data yang lebih realistis dan dapat dipertanggungjawabkan.²¹

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis deskriptif-analitis, yakni bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta atau aktivitas yang terjadi pada objek studi. Juga menyajikan deskripsi komprehensif tentang fenomena sosial, dengan memaparkan sejumlah variabel yang relevan terhadap masalah yang dikaji. Dalam konteks penelitian ini, kegiatan yang dilakukan fokus pada pengkajian peran kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan minuman keras.

3. Jenis dan Sumber Data

Ada dua jenis sumber data, yakni primer dan sekunder, yang uraian masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer ialah jenis data didapatkan dari sumbernya secara langsung di lapangan. Data ini dikenal juga sebagai data asli/otentik. Untuk penelitian ini, data primer dimana peneliti mewawancarai informan, memakai panduan pertanyaan yang telah disiapkan agar informasi yang lengkap dan mendetail.

²¹ Hilman Hadi Kusuma, “Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum”, CV. Mandar maju, Bandung, 1995, hlm 7.

b. Data Sekunder

Ialah data tambahan yang dimanfaatkan untuk memperkaya atau mendukung data primer, diperoleh melalui kajian pustaka. Data ini meliputi sumber-sumber seperti teori, literatur, buku referensi, dan undang-undang serta aturan terkait.

1) Bahan Hukum Primer

Digunakan karena memiliki informasi utama dan mempunyai otoritas paling terdahulu. Mencakup:

- a) UUD RI TAHUN 1945
- b) UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan tentang Hukum Pidana
- c) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- d) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI
- e) Perpres No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
- f) Permendagri No. 06/M-DAG/PER/1/2015

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bersifat pelengkap dan penjelas, bukan sebagai sumber hukum yang mengikat seperti bahan hukum primer (UU, PP atau keputusan pengadilan). Pemanfaatan bahan hukum sekunder yang tepat akan menghasilkan analisis hukum yang mendalam, argumentatif, dan lebih meyakinkan. Beberapa contohnya antara lain buku-buku hukum dan teks akademik yang menjelaskan teori dan prinsip hukum, jurnal ilmiah dan artikel penelitian yang menyajikan

hasil studi atau analisis hukum terkini, serta makalah dan karya ilmiah yang membahas permasalahan hukum secara mendalam.

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier merupakan bahan hukum pendukung yang berperan melengkapi serta menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder sebagai alat bantu menjelaskan dengan lebih lengkap. Bahan ini tidak bersifat mengikat atau memberikan aturan hukum langsung, tetapi sangat penting untuk memperjelas istilah, konsep, dan terminologi hukum agar pembaca atau peneliti dapat memahami konteks hukum dengan lebih tepat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memanfaatkan sejumlah instrumen untuk mengkoleksi data relevan yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Data dari kepustakaan dikumpulkan dengan cara mempelajari dan menganalisis literatur, dokumen, serta arsip yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

b. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data dengan wawancara bebas terpimpin merupakan metode yang menggabungkan struktur dan fleksibilitas. Dalam teknik ini, peneliti mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan pokok terlebih dahulu sebagai pedoman, sehingga arah wawancara tetap fokus pada tujuan penelitian. Namun, berbeda dengan

wawancara tertutup atau kaku, wawancara bebas terpimpin sesuai respons dan situasi saat wawancara berlangsung. Dalam praktiknya, peneliti dapat menyesuaikan urutan atau cara bertanya, menambahkan pertanyaan lanjutan, atau mengeksplorasi topik baru yang relevan dengan jawaban respondent. Misalnya, dalam penelitian yang melibatkan pihak Kepolisian Resor Rembang, wawancara bebas terpimpin dilakukan dengan mengajukan pertanyaan pokok terkait kebijakan, prosedur, atau pengalaman kepolisian, sambil tetap memberi ruang bagi respondent untuk menjelaskan hal-hal tambahan yang dianggap penting.

5. Lokasi Penelitian

Di Kepolisian Resor Rembang, yang beralamat di Jl. Pemuda No.Km. 4, Ngotet Kidul, Ngotet, Kec.Rembang, Kab.Rembang, Jawa Tengah 59251.

6. Analisis Data

Pengolahan data dilakukan melalui analisis kualitatif, dimana data bersifat deskriptif diperoleh tanpa penghitungan numerik, di mana pernyataan yang disampaikan respondent dipahami dan dianalisis sebagai keseluruhan fenomena.²²

Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan editing, yaitu meneliti, memverifikasi, dan menata data yang diperoleh. Selanjutnya, coding diterapkan untuk meringkas hasil wawancara dengan respondent atau pihak

²² Bambang Sunggono, “*Metode Penelitian Hukum*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 70.

terkait, sekaligus mengelompokkan informasi ke dalam kategori yang telah ditetapkan sebelumnya.²³

G. Sistematika Penulisan

Dengan penyusunan sistematis ini, pembaca akan lebih mudah memahami alur penelitian serta analisis yang disajikan dalam skripsi.

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian dan Daftar Pustaka.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi landasan teoritis dari kajian literatur. Membahas teori-teori yang terkait dengan objek penelitian, yaitu tinjauan tentang tindak pidana, lembaga kepolisian, minuman keras, dan pandangan Islam mengenai minuman keras.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan hasil penelitian tentang peranan kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan minuman keras serta kendala dan solusi yang dijalankan.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan penelitian serta saran masukan bagi pembaca dan penelitian berikutnya.

²³ *Ibid*, hlm.70



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam hukum Indonesia, istilah yang digunakan untuk menyebut tindak pidana bervariasi. Beberapa pihak menyebutnya sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau delik. Sementara itu, dalam bahasa Belanda, istilah yang digunakan adalah “*strafbaar feit*” atau *delict*. Beberapa ahli hukum telah memberikan pandangan mereka terkait konsep tindak pidana tersebut. :

Menurut Roeslan Saleh, “perbuatan pidana adalah tindakan yang melanggar ketertiban yang diatur dan diinginkan oleh hukum. Sementara itu, Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Sedangkan Tresna menjelaskan bahwa peristiwa pidana adalah tindakan atau rangkaian tindakan manusia yang bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga terhadap perbuatan tersebut dilakukan pemberian hukuman”.²⁴

Berdasarkan berbagai pengertian tentang tindak pidana yang telah disebutkan, istilah tersebut dapat disamakan dengan peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau delik. Mengenai istilah Belanda *strafbaar feit*, beberapa ahli memberikan penjelasan. Van Hamel menyatakan bahwa *strafbaar feit* adalah tindakan individu dimana menurut undang-undang, bersifat melawan hukum, dapat dipidanakan, dan dilakukan dengan kesalahan. Sementara itu, Simon menjelaskan *strafbaar feit* sebagai perbuatan

²⁴ Roeslan Saleh, “*Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*”, Aksara Baru, Jakarta, 2003, hlm. 53

atau *handeling* yang melawan hukum, diancam dengan pidana, dan terkait dengan kesalahan pelaku yang dianggap dapat bertanggungjawab.²⁵

Perbuatan pidana ialah suatu kejadian yang melibatkan perorangan atau kelompok yang melakukan melanggar ketentuan perundang-undangan. Maka tindak pidana dipandang sebagai perbuatan yang merugikan masyarakat, sehingga pelaku wajib menerima sanksi hukum berupa pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang diatur dalam KUHP dapat dianalisis melalui berbagai unsur, yang terbagi menjadi unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif berhubungan dengan keadaan batin atau niat pelaku ketika melakukan tindak pidana, sementara unsur obyektif menyangkut perbuatan itu sendiri dan akibat yang ditimbulkannya. Menurut Lamintang, unsur-unsur subyektif ini dapat dijabarkan lebih lanjut yaitu:²⁶

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*), yaitu apakah pelaku melakukan perbuatan dengan sadar atau tidak.
- b. Maksud atau *voornemen*, yang berlaku pada percobaan (*poging*) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk*, pada tindak pidana seperti pencurian, penipuan, pemerasan,

²⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 56

²⁶ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 193.

pemalsuan, dan sejenisnya, menunjukkan tujuan khusus pelaku dalam melakukan perbuatan.

- d. Perencanaan sebelumnya atau *voorbedachteraad*, yang muncul pada kejahatan pembunuhan seperti diatur dalam Pasal 340 KUHP, menunjukkan adanya niat terencana sebelum melakukan tindakan.
- e. Perasaan takut, yang menjadi unsur pada beberapa rumusan tindak pidana, misalnya pada Pasal 308 KUHP, di mana tindakan pelaku menimbulkan rasa takut bagi korban.

Adami menjelaskan unsur-unsur objektif mencakup:²⁷

- a. Pertama, sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), yaitu tindakan bertentangan dengan hukum.
- b. Kedua, kualitas pelaku, yang mempertimbangkan keadaan tertentu pelaku, misalnya statusnya sebagai pegawai negeri.
- c. Ketiga, kausalitas, yakni adanya relasi sebab-akibat antara perbuatan pidana dengan akibat nyata yang timbul dari perbuatan tersebut.

Unsur-unsur tindak pidana juga dapat dianalisis menurut beberapa teori. Teori-teori ini didasarkan pada pandangan para ahli hukum, direpresentasikan dalam rumusan hukum yang mereka kemukakan.

Para ahli hukum memberikan batasan mengenai tindak pidana berdasarkan aliran teori yang mereka anut. Di antaranya, Moeljatno, R.

²⁷ Adami Chazawi, “Pelajaran Hukum Pidana 1”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.79.

Tresna, dan Vos termasuk penganut aliran monistik, sedangkan Jonkers dan Schravendijk mengikuti aliran dualistik.

Moeljatno, menjelaskan unsur tindak pidana yaitu:²⁸

- a. Perbuatan tersebut harus tindakan yang dilakukan oleh manusia.
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan dikenai ancaman pidana menurut undang-undang.
- c. Tindakan itu harus bersifat melanggar hukum yang berlaku.
- d. Perbuatan oleh individu yang mampu bertanggung jawab secara hukum.
- e. Perbuatan tersebut harus bisa dibebankan atau dipersalahkan kepada pelakunya.

Hukum hanya dapat melarang perbuatan manusia. Dalam istilah majemuk *perbuatan pidana*, inti pengertiannya terletak pada perbuatan itu sendiri, namun tetap tidak dapat dipisahkan dari pelakunya. Pernyataan bahwa perbuatan “diancam dengan pidana” menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak harus selalu benar-benar dijatuhi pidana dalam praktiknya.

Menurut R. Tresna, yang dikutip dalam buku karya Adami Chawazi, tindak pidana tersusun atas beberapa unsur, yaitu:²⁹

²⁸ Erdianto Efendi, “*Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*”, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 98.

²⁹ Adami Chawazi, “*Pelajaran Hukum Pidana 1*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.80

- a. Tindakan atau serangkaian tindakan yang dilakukan oleh manusia.
- b. Tindakan tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan.
- c. Tindakan itu dikenai sanksi atau hukuman oleh pihak berwenang

Kalimat “diadakan tindakan penghukuman” pada unsur tindak pidana menimbulkan kesan seolah tiap perbuatan yang dilarang pasti selalu diikuti dengan ppidanaan. Tidak sama dengan Moeljatno, yang menyatakan bahwa pernyataan “diancam pidana” menunjukkan bahwa tidak semua perbuatan yang dilarang benar-benar dijatuhi pidana. Jika dilihat dari unsur yang dikemukakan oleh teori aliran dualistis, tidak ada perbedaan besar, yakni tindak pidana tetap dipahami sebagai perbuatan manusia yang terlarang, tercantum dalam undang-undang, dan bisa dikenakan pidana bagi pelaku. Dari sini terlihat jelas bahwa unsur-unsur tersebut lebih menekankan pada perbuatan itu sendiri, bukan pada diri pelaku atau ppidanaan pelaku secara langsung.

Pendapat penganut aliran monistis terlihat berbeda bila dibandingkan dengan aliran dualistis. Menurut Jonkers, unsur-unsur tindak pidana secara rinci dijelaskan yaitu:³⁰

- a. Tindakan yang dilakukan oleh seseorang.
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- c. Kesalahan individu yang mampu memikul tanggung jawab.

³⁰ Adami Chazawi, “*Pelajaran Hukum Pidana 1*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.81

- d. Tindakan tersebut dapat dibebankan dan dipertanggungjawabkan kepada pelaku.

Di sisi lain, Schravendijk, sebagaimana dikutip dalam buku Adam Chazawi, merinci batasan unsur tindak pidana yaitu:³¹

- a. Tindakan yang dilakukan oleh seseorang.
- b. Perbuatan yang melanggar dengan norma hukum yang berlaku.
- c. Perbuatan tersebut dikenai ancaman hukuman.
- d. Tindakan individu yang mampu bertanggungjawab.
- e. Perbuatan itu dapat dipersalahkan, menunjukkan adanya kesalahan pelaku.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Secara umum, tindak pidana dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis sesuai dengan pengaturan dalam KUHP. Kejahatan (*misdrifven*) diatur dalam Buku II KUHP, dan pelanggaran (*overtredingen*) diatur dalam Buku III KUHP, yaitu :

- a. Secara kualitatif, tindak pidana terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu kejahatan dan pelanggaran:
 - 1) Kejahatan, yang dalam istilah hukum disebut *rechtsdelict*, adalah perbuatan yang dianggap melawan prinsip keadilan. Pertentangan ini berlaku tanpa memandang jika perbuatan tersebut diancam dengan

³¹ *Ibid*

pidana dalam peraturan perundang-undangan atau tidak. Dengan kata lain, masyarakat secara nyata menilai perbuatan tersebut sebagai sesuatu yang melawan keadilan.

- 2) Pelanggaran, pada istilah hukum dikenal sebagai *wetsdelict*, yaitu perbuatan yang dipandang sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena secara tegas diatur dan disebutkan sebagai delik dalam undang-undang.³²

b. Tindak pidana dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni tindak pidana formil dan tindak pidana materiil

- 1) Tindak pidana formil merupakan jenis tindak pidana yang penekanannya terletak pada perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain, tindak pidana formil dianggap telah terjadi begitu perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dilakukan, tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan. Contoh tindak pidana formil antara lain pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, penghasutan sesuai Pasal 160 KUHP, dan perbuatan sejenis lainnya.³³

- 2) Tindak pidana materiil adalah jenis tindak pidana yang fokus perumusannya terletak pada akibat yang dilarang. Dengan kata lain, tindak pidana materiil baru dianggap terjadi atau selesai apabila akibat yang dilarang tersebut benar-benar terjadi.³⁴

³² Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm 86

³³ *Ibid*

³⁴ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm.119

c. Tindak pidana dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu *delik comissionis* (tindak pidana karena perbuatan), *delik omisionis* (tindak pidana karena kelalaian), dan *delik comissionis per omisionis comissa* (tindak pidana karena kelalaian yang menimbulkan perbuatan)..

1) *Delik comissionis* merupakan tindak pidana yang timbul dari pelanggaran terhadap larangan, yaitu melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Contohnya antara lain pencurian, penipuan, pembunuhan, dan perbuatan serupa lainnya.³⁵

2) *Delik omisionis* adalah tindak pidana yang terjadi akibat pelanggaran terhadap suatu perintah, yaitu dengan mengabaikan kewajiban untuk melakukan sesuatu yang diwajibkan. Contohnya, tidak hadir sebagai saksi di pengadilan sesuai ketentuan Pasal 522 KUHP.³⁶

3) *Delik comissionis per omisionis comissa* merupakan tindak pidana yang melanggar suatu larangan, namun terwujud melalui tindakan tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.³⁷

d. Tindak pidana dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan (*delik dolus*) dan tindak pidana yang terjadi karena kelalaian atau kealpaan (*delik culpa*).

1) Tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan, atau *delik dolus*, merupakan tindak pidana yang mengandung unsur niat atau

³⁵ *Ibid.* hlm.120

³⁶ *Ibid.* hlm.121

³⁷ *Ibid*

kehendak pelaku. Contohnya dapat dilihat pada tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP.

- 2) Tindak pidana yang terjadi karena kelalaian, atau *delik culpa*, adalah tindak pidana yang mengandung unsur kealpaan pelaku. Contohnya dapat ditemukan pada tindak pidana yang diatur dalam Pasal 359 KUHP.

e. Tindak pidana dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu tindak pidana tunggal (*delik tunggal*) dan tindak pidana berganda (*delik berganda*).

- 1) *Delik tunggal* adalah tindak pidana yang dianggap telah terjadi setelah dilakukan satu kali perbuatan saja. Dengan kata lain, cukup sekali melakukan tindakan tersebut untuk memenuhi unsur delik. Contoh dari delik tunggal antara lain penipuan, pencurian dan pembunuhan.

- 2) *Delik berganda* merupakan tindak pidana yang baru dapat dikualifikasikan sebagai delik jika dilakukan melalui beberapa kali perbuatan. Sebagai contoh, dalam Pasal 481 KUHP, tindak pidana penadahan baru dianggap terjadi apabila tindakan tersebut dilakukan berulang kali.³⁸

f. Tindak pidana dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu tindak pidana yang berlangsung secara terus-menerus dan tindak pidana yang bersifat sekali terjadi atau tidak berlangsung terus-menerus.

³⁸ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm.121

- 1) Tindak pidana yang berlangsung terus-menerus adalah jenis tindak pidana yang ditandai oleh keberlanjutan perbuatan atau keadaan yang dilarang, sehingga pelanggaran tersebut terjadi secara berkelanjutan.
 - 2) Tindak pidana yang tidak berlangsung terus-menerus adalah jenis tindak pidana yang ditandai oleh sifat sementara dari perbuatan atau keadaan yang dilarang, sehingga pelanggaran tersebut hanya terjadi sekali atau tidak berkelanjutan.
- g. Tindak pidana dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu tindak pidana yang memerlukan pengaduan (*tindak pidana aduan*) dan tindak pidana yang dapat diproses tanpa pengaduan (*tindak pidana bukan aduan*).
- 1) *Tindak pidana aduan* adalah tindak pidana yang penanganannya hanya dapat dilakukan jika pihak yang dirugikan atau menjadi korban menyampaikan pengaduan. Tindak pidana aduan ini kemudian dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yakni:
 - a) *Tindak pidana aduan absolut* adalah tindak pidana yang secara mutlak mensyaratkan adanya pengaduan agar dapat dilakukan proses penuntutan.
 - b) *Tindak pidana aduan relatif* pada dasarnya tidak termasuk kategori tindak pidana aduan. Secara prinsip, tindak pidana ini merupakan tindak pidana biasa yang biasanya diproses tanpa adanya pengaduan. Namun, ketika perbuatan tersebut

terjadi dalam lingkungan keluarga, tindak pidana ini berubah menjadi tindak pidana aduan.

2) *Tindak pidana bukan aduan* adalah tindak pidana yang proses penanganannya tidak bergantung pada adanya pengaduan atau laporan dari pihak korban.³⁹

h. Tindak pidana dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu tindak pidana pokok (biasa) dan tindak pidana yang bersifat dikualifikasi.

1) *Tindak pidana pokok* adalah bentuk tindak pidana yang paling dasar atau sederhana, yang tidak mengandung unsur tambahan yang dapat memberatkan hukuman.

Tindak pidana dikualifikasi adalah tindak pidana pokok yang disertai dengan unsur pemberat, sehingga ancaman hukuman yang dijatuhkan menjadi lebih berat.⁴⁰

B. Tinjauan Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Polisi merupakan sebuah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas. Sejak abad ke-6, polisi dan institusi kepolisian dikenal sebagai aparat negara dengan kewenangan yang besar, yang mencerminkan kekuasaan luas dan berperan sebagai penjaga tirani, sehingga membentuk citra sebagai simbol penguasa tiranik. Karena citra tersebut, negara yang bersangkutan pada masa itu dikenal sebagai “negara polisi,” dan dalam sejarah ketatanegaraan juga dikenal istilah *Politeia*. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan

³⁹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 123

⁴⁰ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 123

imperialisme, pemerintah memanfaatkan polisi dan kepolisian untuk menegakkan kekuasaan secara otoriter, menindas rakyat pribumi demi mengeksploitasi tenaga manusia. Keadaan ini kemudian menimbulkan persepsi negatif terhadap institusi kepolisian itu sendiri.⁴¹

Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang disingkat Polri, adalah lembaga pemerintahan yang memiliki tugas utama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada publik. Tujuan keberadaan Polri adalah menciptakan kondisi keamanan dalam negeri yang kondusif, termasuk menjaga ketertiban masyarakat, menegakkan hukum secara adil, menyelenggarakan perlindungan dan pengayoman, serta memberikan pelayanan publik yang optimal, dengan tetap menghormati hak asasi manusia. Fungsi dan kewenangan Polri ini diatur secara resmi dalam Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.⁴²

KBBI menjelaskan istilah “polisi” merujuk pada suatu institusi yang memiliki tugas menjaga keamanan, ketentraman, dan keteraturan umum, termasuk menangkap individu yang melanggar hukum. Selain itu, polisi juga dipahami sebagai anggota instansi pemerintah atau pegawai negara yang bertanggung jawab atas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.⁴³

Identitas polisi sebagai pelayan hukum seharusnya tercermin melalui

⁴¹ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm 5.

⁴² Budi Rizki Husin, “*studi lembaga penegak hukum*”, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2013, hlm .15

⁴³ W.J.S. Purwodarminto, “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*”, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 763

pengabdianya kepada masyarakat. Polisi bertugas memberikan perlindungan, membimbing, dan melayani masyarakat, sekaligus berupaya menjaga keamanan, mempertahankan kemerdekaan, serta mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Berlandaskan semangat Tri Brata dan memiliki jiwa yang besar, seorang polisi idealnya memelihara hati nurani yang bersih, bersikap tenang dan mantap dalam berbagai situasi, tidak mudah terpengaruh, serta selalu mengambil keputusan secara tepat dan bijaksana.⁴⁴

Sebagai aparat pemerintah, polisi tergolong dalam lingkup pemerintahan. Dengan kata lain, organisasi kepolisian merupakan bagian dari struktur organisasi pemerintah. Secara istilah, organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas kepolisian. Agar alat ini dapat dikoordinasikan dan mencapai tujuan yang diinginkan, diberikan pembagian tugas yang tertata dalam suatu wadah yang disebut organisasi. Dengan demikian, keberadaan, pertumbuhan, perkembangan, bentuk, dan struktur organisasi kepolisian ditentukan oleh visi pemerintah terkait pelaksanaan tugas polisinya. Di seluruh dunia, struktur organisasi kepolisian berbeda-beda. Ada yang berada di bawah Depdagri Departemen Kehakiman, di bawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, Presiden secara langsung, bahkan ada yang berdiri sebagai departemen independen.⁴⁵

Sehubungan dengan kehidupan bernegara, Polri berfungsi sebagai alat negara yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,

⁴⁴ Warsito Hadi Utomo, *"Hukum Kepolisian di Indonesia"*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm 12

⁴⁵ Kunarto, *Prilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, hlm 100

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat untuk terwujudnya keamanan dalam negeri. Agar pelaksanaan fungsi dan peran Polri efektif di seluruh wilayah Republik Indonesia, wilayah negara dibagi menjadi daerah hukum yang disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugasnya.⁴⁶

Wilayah kepolisian disusun secara bertingkat, dimulai dari tingkat pusat yang dikenal sebagai Markas Besar Polri, dengan wilayah kerja mencakup seluruh Indonesia dan dipimpin oleh seorang Kapolri yang bertanggung jawab kepada Presiden. Pada tingkat provinsi, disebut Polda, dipimpin oleh Kapolda yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Di tingkat kabupaten, terdapat Kepolisian Resor atau Polres, yang dikomandoi oleh Kapolres dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Sementara itu, di tingkat kecamatan terdapat Kepolisian Sektor atau Polsek, dipimpin oleh Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolres. Pada tingkat desa atau kelurahan, terdapat polisi yang dipimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan situasi dan kondisi wilayah setempat.⁴⁷

2. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian mencakup seluruh hal terkait lembaga polisi sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sementara itu, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pegawai negeri yang bertugas dalam

⁴⁶ Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2013, hlm 15.

⁴⁷ *Ibid* hlm 15

institusi kepolisian tersebut.⁴⁸ Polisi eksis karena masyarakat, dan masyarakat pada gilirannya membutuhkan polisi untuk menjaga ketertiban, keamanan, serta memberikan pelayanan publik. Hal ini menjadi landasan teori mengenai terbentuknya institusi kepolisian. Walaupun sebuah negara mungkin tidak memiliki angkatan perang, hampir semua negara memiliki kepolisian sebagai aparat yang menertibkan, melindungi, dan menegakkan hukum.

Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri menjelaskan bahwa tujuan utama kepolisian adalah mewujudkan keamanan dalam negeri. Tujuan ini mencakup beberapa aspek penting, yaitu terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tegaknya ketertiban hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu, kepolisian juga berperan dalam membina ketenteraman masyarakat agar tercipta kehidupan yang aman dan damai. Yang tidak kalah penting, dalam melaksanakan seluruh tugas dan wewenangnya, kepolisian wajib menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Artinya, setiap tindakan kepolisian harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, serta penghormatan terhadap hak-hak dasar warga negara. Dengan demikian, pasal ini menegaskan bahwa Polri bukan hanya berfungsi sebagai penegak hukum dan penjaga keamanan, tetapi juga sebagai pelindung masyarakat yang bekerja berdasarkan etika, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 2.

Melalui fungsi ini, kepolisian memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas dan ketentraman masyarakat, memastikan hukum ditegakkan secara adil, serta memberikan rasa aman bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, keberadaan kepolisian tidak hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung dan pengayom yang bertugas melayani kepentingan masyarakat secara profesional dan berkeadilan.⁴⁹Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa:

“Kepolisian berfungsi sebagai alat negara yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Semua tugas tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk memelihara keamanan dalam negeri, sehingga tercipta kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan tenteram.”

Dengan kata lain, kepolisian tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung dan pelayan masyarakat demi terciptanya ketertiban sosial dan keadilan yang berlandaskan hukum.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan kepolisian nasional yang bersifat satu kesatuan, artinya seluruh jajaran kepolisian dari tingkat pusat hingga daerah berada dalam satu struktur organisasi yang utuh dan terpadu. Dalam menjalankan perannya, Polri memiliki beberapa fungsi pokok, yaitu:

⁴⁹ UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2.

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu kondisi dinamis yang menjadi salah satu syarat utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk mencapai tujuan negara. Kondisi ini tercermin dari adanya jaminan keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terwujudnya ketenteraman masyarakat. Mengembangkan potensi serta kekuatan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman, baik berupa pelanggaran hukum maupun gangguan lain yang dapat menimbulkan keresahan. Dengan demikian, terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga hasil dari partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga stabilitas dan ketenangan bersama.
- b. Keamanan dalam negeri merupakan suatu keadaan yang stabil dan tertib, di mana keamanan serta ketertiban masyarakat dapat terjamin, hukum ditegakkan dengan baik, dan pelayanan kepada masyarakat dapat terselenggara secara optimal. Kondisi ini mencerminkan adanya perlindungan, pengayoman, serta rasa aman yang diberikan oleh negara kepada seluruh warga negaranya.

3. Kewenangan Kepolisian

Adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 ialah sebagai berikut:⁵⁰

1. Menampung laporan maupun pengaduan dari masyarakat, baik yang berkaitan dengan tindak pidana

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

maupun peristiwa lain yang membutuhkan penanganan hukum.

2. Memfasilitasi penyelesaian konflik atau perselisihan antarwarga yang berpotensi mengganggu ketertiban serta ketentraman umum.
3. Mengupayakan pencegahan dan penindakan terhadap munculnya berbagai bentuk penyakit masyarakat, seperti perjudian, prostitusi, dan penyalahgunaan narkoba.
4. Memantau aktivitas atau aliran tertentu yang berpotensi menimbulkan perpecahan dan mengancam keutuhan bangsa serta persatuan nasional.
5. Menetapkan peraturan kepolisian dalam ruang lingkup kewenangan administratif guna mendukung pelaksanaan fungsi kepolisian.
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan preventif untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum.
7. Menangani langkah awal di tempat kejadian perkara (TKP), termasuk menjaga keamanan lokasi dan mendokumentasikan bukti awal.
8. Melaksanakan proses identifikasi terhadap seseorang melalui pencatatan sidik jari, pengambilan foto, atau data identitas lain yang diperlukan.

9. Menghimpun keterangan dan barang bukti guna memperkuat proses penyelidikan serta penyidikan suatu kasus.
10. Mengatur dan mengoperasikan pusat informasi kriminal nasional sebagai sarana pengelolaan data kejahatan dalam rangka penegakan hukum.
11. Menyediakan layanan administratif berupa penerbitan surat izin dan surat keterangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
12. Menyalurkan bantuan pengamanan dalam proses persidangan, pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi pemerintah, serta aktivitas masyarakat agar tetap aman dan tertib.
13. Menampung dan menyimpan sementara barang-barang temuan dari masyarakat sebelum dikembalikan kepada pemilik yang sah.

C. Tinjauan Tentang Minuman Keras

1. Pengertian Minuman Keras

Minuman keras merupakan jenis minuman yang mengandung etanol, yaitu zat psikoaktif yang dapat mengakibatkan turunnya tingkat kesadaran ketika dikonsumsi. Di berbagai negara, peredaran dan penjualan minuman beralkohol dibatasi hanya untuk kelompok tertentu, umumnya mereka yang telah mencapai batas usia yang ditentukan. Alkohol sendiri merupakan zat

yang paling sering disalahgunakan oleh manusia dan dapat diperoleh melalui proses fermentasi terhadap bahan-bahan seperti madu, gula, sari buah, atau umbi-umbian. Hasil dari proses fermentasi biasanya menghasilkan kadar alkohol sekitar 15%, namun melalui proses penyulingan (destilasi) kadar alkohol dapat meningkat hingga mencapai 100%. Setelah diminum, alkohol akan diserap ke dalam darah dan mencapai kadar tertinggi dalam waktu 30 hingga 90 menit. Selanjutnya, alkohol tersebar ke seluruh jaringan dan cairan tubuh. Pada saat kadar alkohol meningkat, seseorang akan mengalami perasaan euforia atau gembira berlebihan, sedangkan ketika kadar alkohol menurun, efeknya dapat berubah menjadi depresi atau penurunan suasana hati.

Saat ini, alkohol tidak hanya dimanfaatkan dalam bidang medis, tetapi juga sudah dikenal luas oleh masyarakat umum. Namun, tidak sedikit orang yang menyalahgunakan alkohol, terutama dalam bentuk minuman beralkohol. Minuman beralkohol merupakan jenis minuman yang mengandung zat etanol, yaitu zat psikoaktif yang dapat menyebabkan hilangnya kesadaran apabila dikonsumsi secara berlebihan.⁵¹

Pada masa perkembangan dan peralihan menuju kedewasaan, remaja mengalami banyak perubahan, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Dalam fase ini, mereka sedang mencari jati diri dan berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Kondisi tersebut membuat remaja

⁵¹ <http://www.anneahira.com/pengertian-minuman-keras.htm>. di akses pada 20 Agustus 2025

menjadi rentan terhadap tekanan, kekecewaan, atau kegagalan, misalnya dalam hal pergaulan, pendidikan, atau hubungan sosial.

Ketika menghadapi frustrasi akibat tidak tercapainya keinginan atau harapan, setiap individu memiliki cara berbeda dalam menanggapi. Salah satu bentuk reaksi terhadap frustrasi adalah kompensasi, yaitu upaya seseorang untuk menutupi kekurangan, kelemahan, atau kegagalannya dengan perilaku lain yang dianggap bisa memberikan kepuasan atau mengangkat harga diri. Di Indonesia, peredaran minuman beralkohol kini telah meluas dan dapat ditemukan di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kalangan menengah atas hingga masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Tidak dapat disangkal bahwa kemudahan akses terhadap minuman beralkohol menjadi salah satu faktor meningkatnya konsumsi di kalangan masyarakat. Berdasarkan Laporan Status Global tentang Alkohol dan Kesehatan tahun 2011 yang diterbitkan oleh WHO, tercatat bahwa lebih dari 320.000 orang berusia 15–29 tahun meninggal setiap tahunnya akibat berbagai penyebab yang berkaitan dengan konsumsi alkohol. Angka tersebut mewakili sekitar sembilan persen dari total kematian pada kelompok usia tersebut.⁵²

Kebiasaan ini umumnya berkembang karena berbagai faktor, seperti lingkungan pergaulan, tekanan sosial, stres, atau keinginan untuk mencari kesenangan sesaat. Namun, semakin sering seseorang mengonsumsi minuman beralkohol, semakin besar pula risiko ketergantungan dan dampak

⁵²<http://www.hidayatullah.com/read/15527/24/02/2011/lebih-50300.000-remaja-meninggal-setiap-tahunnya-akibat-alkohol.html> di akses pada tanggal 20 Agustus 2025

negatifnya terhadap kesehatan fisik, mental, serta perilaku sosialnya. Dengan demikian, minum minuman keras bukan sekadar tindakan mengonsumsi alkohol, melainkan juga mencerminkan pola perilaku yang dapat mengarah pada penyimpangan dan masalah sosial jika dilakukan tanpa kendali.

2. Penggolongan Minuman Keras

Minuman beralkohol atau minuman keras diklasifikasikan menjadi tiga golongan utama berdasarkan kadar alkoholnya, yaitu golongan A (1–5%), golongan B (lebih dari 5–20%), dan golongan C (lebih dari 20–55%). Penggolongan ini diatur dalam Permenkes No. 86/Men.Kes/Per/IV/1997 dengan tujuan untuk mengendalikan produksi, peredaran, dan konsumsi minuman beralkohol agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat serta menjaga ketertiban dan keamanan sosial.

Penggolongan tersebut didasarkan pada kadar alkohol yang terkandung dalam setiap jenis dan kemasan minuman beralkohol. Berdasarkan kadar atau komposisinya, minuman beralkohol dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Minuman keras golongan A merupakan jenis minuman beralkohol dengan kadar etanol relatif rendah, yaitu antara 1% hingga 5%. Kadar alkohol yang rendah ini membuat golongan A sering dianggap sebagai minuman ringan beralkohol. Meskipun demikian, konsumsi dalam jumlah berlebihan tetap dapat menimbulkan efek mabuk serta membahayakan kesehatan dan perilaku seseorang.
 - Bintang Baru Bir dalam kemasan botol berisi 330 ml.

- Champindo Anggur Buas dengan isi 290 ml per botol.
- Green Sand dikemas dalam botol berkapasitas 296 ml.
- San Miguel tersedia dalam ukuran 1000 ml per botol.
- Jinri Korean Ginseng dengan isi 720 ml per botol.
- Tiger Lager Beer dalam botol berukuran 640 ml.
- Anker Beer dikemas dalam botol berisi 330 ml.
- Heineken Beer dengan isi 330 ml per botol.
- Wolf Beer berkapasitas 330 ml per botol.
- Baby Bream tersedia dalam kemasan botol kecil berisi 100 ml.

2. Minuman keras golongan B merupakan jenis minuman beralkohol yang memiliki kadar etanol (C_2H_5OH) berkisar antara 5% hingga 20%. Kadar alkohol pada golongan ini tergolong menengah, sehingga efek yang ditimbulkan terhadap tubuh lebih kuat dibandingkan dengan golongan A. Minuman dalam kategori ini umumnya diperoleh melalui proses fermentasi yang lebih lama atau disuling sebagian untuk meningkatkan kadar alkoholnya. Beberapa contoh minuman yang termasuk dalam golongan B antara lain berbagai jenis anggur fermentasi, wine, dan minuman campuran beralkohol lainnya yang memiliki kadar etanol dalam kisaran tersebut.

- Anggur Malaga, dikemas dalam botol berisi 350 cc.
- Anggur Kolesom, tersedia dalam kemasan botol berukuran 600 ml.
- Whisky, dengan isi 1000 cc per botol.
- Kucing Anggur Ketan Hitam, dalam botol berkapasitas 650 ml.

- Lengkong Port Intisari, dikemas dalam botol berisi 750 cc.
 - Anggur Beras Kencur, dengan isi 650 ml per botol.
 - Mahoni, tersedia dalam kemasan 300 ml per botol.
 - Arak Kolesom, dalam botol berukuran 590 ml.
 - Malaga, dikemas dalam botol berisi 650 ml.
 - Orang Tua Anggur, tersedia dalam kemasan botol berkapasitas 620 ml.
3. Minuman keras golongan C adalah jenis minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) yang paling tinggi dibandingkan dua golongan sebelumnya, yakni berkisar antara 20% hingga 50%. Karena kandungan alkoholnya cukup besar, jenis minuman ini dapat memberikan efek memabukkan secara cepat dan kuat, bahkan berpotensi menimbulkan ketergantungan jika dikonsumsi secara berlebihan. Contohnya:
- Kuda Mas Brandy, dikemas dalam botol berisi 620 cc.
 - Kuda Pacu Jenever, tersedia dalam kemasan 600 cc per botol.
 - Mansion House, dengan isi 720 cc per botol.
 - Brandy, dikemas dalam botol berkapasitas 650 cc.
 - Orang Tua Arak, tersedia dalam botol berisi 620 ml.
 - Scotch Brandy, dalam kemasan 620 ml per botol.
 - Sea Horse, dengan isi 725 ml per botol.
 - Stevenson, dikemas dalam botol berkapasitas 600 ml.
 - T.K.W Brandy, tersedia dalam ukuran 325 cc per botol.

- Wincome Anggur, dengan isi 640 cc per botol.

3. Dampak Penyalahgunaan Minuman Keras

Dampak negatif penggunaan alkohol dapat dibedakan menjadi tiga kategori utama, yaitu dampak fisik, dampak neurologis dan psikologis, serta dampak sosial, dengan penjelasan sebagai berikut:⁵³

a. Dampak Fisik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa asupan alkohol sekitar 210 gram per hari setara dengan sepertiga botol minuman keras (liquor) yang dikonsumsi secara rutin selama sekitar 25 tahun dapat menyebabkan terjadinya sirosis hati. Kerusakan hati ini bersifat progresif dan sulit disembuhkan, serta dapat berujung pada gagal hati, kanker hati, atau kematian apabila tidak dihentikan.

Terkait dengan penyakit kanker, terdapat bukti ilmiah yang kuat dan konsisten bahwa konsumsi alkohol dapat meningkatkan risiko munculnya kanker pada beberapa bagian tubuh, seperti mulut, kerongkongan, tenggorokan, laring, dan hati. Mekanisme timbulnya kanker akibat alkohol terjadi melalui beberapa proses biologis yang kompleks.

Salah satu cara kerja alkohol dalam memicu kanker adalah dengan mengaktifkan enzim tertentu di dalam tubuh yang kemudian menghasilkan senyawa karsinogenik atau zat penyebab kanker. Selain itu, alkohol juga dapat merusak struktur DNA, sehingga mengganggu

⁵³ Hartati Nurwijaya dan Zullies Ikawati, *Bahaya Alkohol & Cara Mencegah Kecanduan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2013, hlm.169

proses regenerasi sel. Akibatnya, sel-sel tubuh berkembang biak (multiplying) secara tidak terkendali, yang pada akhirnya dapat membentuk jaringan kanker.

Orang yang mengonsumsi minuman beralkohol secara rutin umumnya memiliki tekanan darah lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak minum alkohol (abstainer). Kondisi ini membuat peminum alkohol lebih berisiko mengalami penyakit kardiovaskular, seperti stroke dan serangan jantung.

Selain itu, peminum alkohol kronis sering kali mengalami berbagai gangguan pada sistem saraf, antara lain demensia (penurunan daya ingat dan kecerdasan), kebingungan, gangguan keseimbangan atau kesulitan berjalan, serta kehilangan memori. Dampak ini terjadi karena alkohol dalam jumlah berlebihan dapat menghambat fungsi otak dan merusak jaringan saraf.

b. Dampak Psikoneurologis

Konsumsi alkohol secara berlebihan dapat menimbulkan efek adiktif (ketergantungan) yang membuat seseorang sulit menghentikan kebiasaannya. Selain itu, alkohol juga dapat menyebabkan berbagai gangguan psikologis dan neurologis, seperti insomnia (sulit tidur), depresi, serta gangguan kejiwaan lainnya. Dampak yang lebih berat terjadi pada jaringan otak, karena alkohol dapat merusak sel-sel otak secara permanen, sehingga mengakibatkan penurunan fungsi kognitif. Akibatnya, seseorang dapat mengalami gangguan daya ingatan,

penurunan kemampuan menilai dan mengambil keputusan, kesulitan belajar, serta munculnya gangguan neurosis atau kelainan fungsi saraf lainnya.

c. Dampak Sosial

Dampak sosial dari penggunaan alkohol sangat besar dan dapat merugikan orang lain di sekitar pengguna. Konsumsi alkohol berlebihan menyebabkan ketidakstabilan emosi, di mana pengguna menjadi mudah tersinggung, emosional, dan kehilangan kemampuan untuk mengendalikan diri. Kondisi ini membuat pengguna sulit berpikir rasional dan sering bereaksi secara berlebihan terhadap situasi kecil. Selain itu, perhatian dan kepedulian terhadap lingkungan sosial menjadi berkurang, karena alkohol menekan fungsi otak yang berhubungan dengan empati dan tanggung jawab sosial. Akibatnya, pengguna sering bertindak agresif, seperti melakukan kekerasan verbal maupun fisik terhadap orang lain.

Dilihat dari rentang waktu atau lamanya efek yang ditimbulkan, penggunaan alkohol dapat digolongkan ke dalam dua jenis pengaruh utama, yaitu :⁵⁴

- a. Pengaruh jangka pendek alkohol merupakan dampak yang muncul segera setelah seseorang mengonsumsinya, dan intensitasnya bergantung pada kadar alkohol dalam darah atau *Blood Alcohol Concentration (BAC)*. Ketika kadar BAC

⁵⁴ Hartati Nurwijaya dan Zullies Ikawati, *Bahaya Alkohol & Cara Mencegah Kecanduan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2013, hlm.179

meningkat, individu umumnya akan merasakan perasaan euforia ringan dan peningkatan aktivitas atau perilaku yang lebih lepas dari kendali. Namun, jika konsumsi terus berlanjut, efeknya dapat berkembang menjadi intoksikasi atau mabuk, yang merupakan tanda paling umum dari penggunaan alkohol.

- b. Pengaruh jangka panjang alkohol muncul akibat konsumsi berlebihan dan berkelanjutan dalam periode waktu yang lama. Dampak ini tidak hanya menyerang satu organ, tetapi dapat memengaruhi hampir seluruh sistem tubuh. Secara fisik, penggunaan alkohol secara terus-menerus dapat menyebabkan berbagai penyakit kronis. Selain itu, alkohol juga berperan dalam meningkatkan risiko kanker saluran pencernaan, gangguan lambung seperti tukak lambung, serta gangguan sistem reproduksi seperti impotensi dan penurunan kesuburan. Bagi perempuan, konsumsi alkohol dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko kanker payudara, sedangkan pada pria dan wanita, alkohol dapat menyebabkan gangguan tidur (insomnia) dan kerusakan otak permanen. Dampak pada otak ini dapat menimbulkan perubahan kepribadian, suasana hati yang tidak stabil, serta gangguan daya ingat dan konsentrasi.

D. Minuman Keras Dalam Perspektif Islam

Minuman keras atau khamar merupakan jenis minuman yang menimbulkan efek memabukkan dan oleh karena itu diharamkan dalam ajaran Islam. Segala

bentuk minuman yang memiliki sifat memabukkan termasuk ke dalam kategori khamar, tanpa memandang jenis, nama, maupun bahan dasarnya. Dengan demikian, tolak ukur suatu minuman disebut khamar adalah sifatnya yang memabukkan, bukan komposisinya. Dalam pandangan Islam, mengonsumsi khamar dianggap sebagai perbuatan keji dan perbuatan setan, karena dapat menghilangkan akal sehat, menjerumuskan pada dosa, serta merusak moral dan tatanan sosial masyarakat.

Larangan terhadap minuman keras (khamar) dalam Islam berlaku secara menyeluruh bagi seluruh umat Muslim, tanpa adanya pengecualian bagi siapa pun. Yang diharamkan bukan hanya kondisi mabuknya, tetapi tindakan meminum khamar itu sendiri, meskipun seseorang tidak sampai kehilangan kesadaran. Larangan ini bertujuan menjaga akal, moral, dan ketertiban dalam kehidupan manusia.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Imam Bukhari menjelaskan urutan larangan tersebut dengan menyatakan bahwa minuman keras termasuk cara yang paling sering menyebabkan kerugian harta, sehingga setelah larangan meminum khamar⁵⁵. Imam Bukhari menjelaskan urutan

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Toha Putra, Semarang, 1986, hlm.123.moo

larangan tersebut dengan menyatakan bahwa minuman keras termasuk cara yang paling sering menyebabkan kerugian harta, sehingga setelah larangan meminum khamar, Allah melarang perjudian, karena perjudian juga merupakan sarana menghabiskan kekayaan seseorang. Setelah itu, larangan terhadap penyembahan berhala disebutkan, sebab perbuatan tersebut dianggap sebagai kerusakan terhadap akidah dan agama.

Menurut M. Quraish Shihab, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai pengertian khamar dan bahan dasarnya. Ia menjelaskan bahwa Abu Hanifah berpendapat, khamar terbatas pada minuman yang berasal dari perasan anggur yang dimasak hingga mendidih dan berbuih, kemudian didiamkan sampai menjadi jernih. Jenis minuman inilah yang dianggap haram, baik diminum dalam jumlah sedikit maupun banyak, serta baik menyebabkan mabuk atau tidak. Sementara itu, minuman dari buah-buahan lain yang dapat menyebabkan mabuk tidak termasuk kategori khamar menurut Abu Hanifah, sehingga tidak haram kecuali jika benar-benar menimbulkan efek memabukkan.⁵⁶

Islam menyadari bahwa khamar (minuman keras) memiliki sisi manfaat tertentu, namun dalam pandangan Islam, bahaya dan kerusakan yang ditimbulkannya jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang dapat diperoleh. Oleh karena itu, Islam melarang konsumsi khamar demi menjaga akal, moral, dan keselamatan manusia. Hal ini ditegaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 219, yang artinya:

⁵⁶ Yusuf Qardarwi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Bina Ilmu, Surabaya, 1980, hlm. 272

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۚ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۚ
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۚ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan”. “Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.”

Maksud dari penjelasan ayat tersebut adalah bahwa pada masa awal Islam, umat Islam masih bingung mengenai hukum khamar (minuman keras) dan judi, karena kedua hal ini sudah menjadi kebiasaan umum di masa jahiliyah dan bahkan masih dilakukan oleh sebagian orang setelah datangnya Islam. Oleh sebab itu, para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hukum sebenarnya dari dua perbuatan tersebut. Sebagai jawaban, Allah Subhanahu Wata’ala tidak langsung mengharamkannya secara tegas, tetapi terlebih dahulu menjelaskan bahwa dalam khamar dan judi memang terdapat manfaat, seperti keuntungan materi atau hiburan sesaat.

Allah menggambarkan bahwa dosa dan kerusakan yang ditimbulkan oleh khamar dan judi jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang tampak darinya. Kedua perbuatan tersebut membawa berbagai dampak negatif, seperti hilangnya akal sehat, lenyapnya harta, dan terhalangnya seseorang dari mengingat Allah serta melaksanakan shalat. Selain itu, khamar dan judi juga menimbulkan permusuhan, kebencian, serta pertikaian di antara manusia.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa ayat ini berfungsi sebagai tahap awal atau bentuk pencegahan (tadarruj) terhadap perbuatan minum

khamar dan berjudi. Allah memberikan peringatan secara bertahap agar manusia mau meninggalkan kedua perbuatan tersebut dengan kesadaran. Hal ini karena pada masa awal Islam, masyarakat Arab sudah sangat terbiasa dengan khamar dan judi, sehingga jika larangan langsung diberlakukan secara total, akan sulit bagi mereka untuk meninggalkannya.

Oleh sebab itu, Allah terlebih dahulu menjelaskan bahwa meskipun khamar dan judi memiliki sedikit manfaat, tetapi mudharat dan dosa yang ditimbulkannya jauh lebih besar. Penjelasan ini dimaksudkan agar orang-orang yang berakal dapat mempertimbangkan kemaslahatan dan kerusakan dari perbuatan tersebut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Khamar berasal dari kata khamara yang berarti menutupi, dan dalam syariat diartikan sebagai segala jenis zat atau minuman yang memabukkan serta menghilangkan akal, tanpa memandang bahan dasarnya. Segala hal yang menyebabkan hilangnya kesadaran termasuk khamar dan hukumnya haram karena menjauhkan manusia dari Allah. Sedangkan judi (maisir atau qimar) adalah segala bentuk permainan atau aktivitas yang melibatkan taruhan antara dua pihak atau lebih, di mana pihak yang kalah harus menyerahkan sesuatu kepada pihak yang

menang. Islam mengharamkan judi karena mengandung unsur ketidakpastian, eksploitasi, dan pengambilan harta secara tidak sah.⁵⁷

Dalam ajaran Islam, proses pengharaman khamar bagi umat manusia dilakukan secara bertahap melalui empat fase yang dijelaskan dalam empat ayat Al-Qur'an yang berbeda.

Empat tahapan pengharaman khamar menunjukkan kebijaksanaan Allah dalam menanamkan kesadaran umat secara bertahap.

1. Tahap pertama (membolehkan): Khamar belum dilarang, namun Allah menyinggung adanya manfaat dan mudharatnya dalam QS. Al-Baqarah: 219, dengan menegaskan bahwa mudharatnya lebih besar dari manfaatnya.
2. Tahap kedua (peringatan awal): Allah memberi isyarat keras tentang keburukan khamar, sebagai peringatan agar umat mulai menjauhinya.
3. Tahap ketiga (larangan saat shalat): Dalam QS. An-Nisa: 43, Allah melarang mendekati shalat dalam keadaan mabuk agar tidak kehilangan kesadaran saat beribadah.
4. Tahap keempat (pengharaman mutlak): Dalam QS. Al-Ma'idah: 90–91, khamar dinyatakan haram secara total, baik sedikit maupun banyak, dan termasuk perbuatan keji dari setan yang wajib dijaui.

⁵⁷ Yusuf Qardarwi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Bina Ilmu, Surabaya, 1980, hlm. 272

Dalam Islam, khamar tidak hanya terbatas pada minuman beralkohol, tetapi mencakup segala jenis minuman atau makanan yang dapat menyebabkan mabuk atau hilangnya akal. Artinya, apa pun bentuk atau bahan dasarnya baik cair maupun padat jika efeknya membuat seseorang kehilangan kesadaran dan kemampuan berpikir jernih, maka termasuk dalam kategori khamar dan diharamkan dalam syariat Islam.

Perlu dipahami bahwa alkohol hanyalah salah satu jenis zat kimia yang memiliki berbagai kegunaan di luar konsumsi. Alkohol sering digunakan sebagai pembersih, pelarut, bahan bakar, atau campuran dalam produk-produk industri dan kimia lainnya. Dalam konteks penggunaan tersebut, alkohol tidak termasuk dalam kategori khamar, sehingga tidak dilarang dalam Islam, karena tidak dikonsumsi untuk tujuan memabukkan.

Ketentuan larangan atau pengharaman minuman keras (khamar) dalam Islam berlaku bagi seluruh umat Muslim tanpa pengecualian. Tidak ada perbedaan status, kedudukan, atau kondisi individu dalam hal ini semua umat Islam wajib menjauhi khamar. Yang menjadi pokok larangan adalah tindakan meminumnya, bukan hanya keadaan mabuk yang ditimbulkannya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Minuman Keras

Salah satu faktor yang mendukung tegaknya hukum di Indonesia adalah peranan polisi. Meskipun anggota polisi adalah bagian dari masyarakat, mereka memiliki tugas khusus sebagai pelindung, penyelamat, penolong, dan pengayom masyarakat. Polisi secara rutin berinteraksi dan sering bertabrakan dengan sipil dalam pemberantasan berbagai penyakit sosial, seperti judi, mabuk dan narkoba. Padahal, masyarakat sebenarnya sudah mengetahui bahwa perbuatan tersebut termasuk tindak pidana serta melanggar aturan norma yang ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum di masyarakat Indonesia masih belum optimal, sehingga peran polisi sangat penting untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban sosial.

Minuman beralkohol mengandung etanol, diperoleh dari tanaman yang mengandung karbohidrat melalui proses fermentasi atau fermentasi dan distilasi. Proses ini dapat dilakukan dengan atau tanpa perlakuan tambahan, penambahan material lainnya, atau mencampur konsentrat dengan etanol, termasuk pengenceran minuman dengan etanol. Minuman ini tidak termasuk kategori obat,

sehingga diklasifikasikan sebagai produk konsumsi yang mengandung alkohol.⁵⁸

Efek dari minuman beralkohol menurut Bapak Juarso adalah sebagai berikut.⁵⁹

1. Perkelahian antara perorangan atau kelompok.
2. Dapat merusak moral bangsa.
3. Menimbulkan kegiatan yang meresahkan masyarakat seperti balapan liar.

Beberapa sebab seseorang mengkonsumsi minuman keras diantaranya adalah:⁶⁰

1. Produsen

Produksi minuman keras terjadi karena besarnya permintaan dari konsumen, seperti yang diungkapkan oleh seorang penjual minuman keras di Kabupaten Rembang. Menurut penjual tersebut, minat masyarakat terhadap minuman keras tidak pernah surut dan cenderung meningkat. Oleh karena itu, produsen berupaya meningkatkan jumlah produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar.

2. Distributor

Salah satu praktik yang paling banyak ditemui adalah penjualan minuman keras tanpa memeriksa identitas atau batas usia pembeli. Hal ini menimbulkan dampak serius, terutama bagi generasi muda dan pelajar, karena akses yang mudah terhadap minuman keras dapat membuat mereka cepat terjerumus menjadi pecandu. Kondisi ini menunjukkan kurangnya

⁵⁸ Wawancara dengan AKP. Abdul Rozaq selaku Kasat Reskrim Polres Rembang pada tanggal 23 Agustus 2025 Pukul 13.00 WIB

⁵⁹ Wawancara dengan AKP. Abdul Rozaq selaku Kasat Reskrim Polres Rembang pada tanggal 23 Agustus 2025 Pukul 13.00 WIB

⁶⁰ Wawancara dengan AKP. Abdul Rozaq selaku Kasat Reskrim Polres Rembang pada tanggal 23 Agustus 2025 Pukul 13.00 WIB

kesadaran hukum di masyarakat sekaligus perlunya penguatan pengawasan dan penegakan aturan agar konsumsi minuman keras, terutama di kalangan remaja, dapat diminimalisir. Fenomena penjualan minuman keras tanpa izin resmi mencerminkan kurangnya pengawasan terhadap distribusi dan perdagangan minuman beralkohol di masyarakat. Distributor dan penjual yang beroperasi tanpa izin berarti mereka tidak terikat pada standar atau ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Perda No.6 Tahun 2002.

Di Kabupaten Rembang, beberapa distributor minuman keras melakukan penjualan dengan berbagai motif ekonomi, termasuk menyamarkannya sebagai toko makanan atau kebutuhan sehari-hari. Di balik kedok tersebut, mereka menyimpan berbagai jenis minuman keras yang selanjutnya dipasarkan di warung-warung atau pedagang eceran. Fenomena ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi pendorong utama dalam perdagangan minuman keras. Banyak pedagang eceran tetap menjual minuman keras meskipun sering dirazia polisi, karena mereka mengaku tidak mempunyai kerja lainnya untuk mendapatkan uang. Dengan kata lain, desakan ekonomi memaksa pedagang dan distributor untuk tetap melanjutkan praktik jual beli minuman keras, meskipun risikonya tinggi secara hukum.

3. Konsumen

Beberapa faktor yang menyebabkan orang ingin minum minuman keras yaitu:

a. Faktor Internal

1) Rasa ingin tahu

Kebiasaan mengonsumsi minuman keras sering berawal dari rasa ingin tahu, terutama ketika minuman tersebut dianggap sesuatu yang baru atau menarik untuk dicoba. Keingintahuan ini mendorong individu atau sekelompok orang untuk mencicipinya, dan bagi sebagian orang, pengalaman pertama ini dapat menimbulkan rasa ketagihan. Jika kebiasaan ini terus berlanjut, maka individu tersebut secara bertahap menjadi pecandu minuman keras, sehingga dampak negatifnya terhadap kesehatan, perilaku, dan kehidupan sosial mulai muncul. Dengan kata lain, rasa ingin tahu menjadi pintu masuk awal bagi seseorang untuk terjerumus dalam kecanduan.

2) Frustrasi karena tekanan hidup

Banyak individu yang mengonsumsi minuman keras sebagai upaya mengatasi masalah psikologis yang mereka alami, seperti frustrasi akibat tekanan ekonomi, konflik keluarga, masalah pekerjaan, dan kesulitan hidup lainnya. Mereka beranggapan bahwa dengan meminum minuman keras, dapat melupakan atau meredakan beban persoalan yang dihadapi untuk sementara waktu.

3) Adanya kesempatan

Remaja sering kali mulai mencoba minuman keras karena minimnya perhatian dari keluarganya. Ketika kontrol orang tua tidak memadai, remaja cenderung mencari cara-cara alternatif

untuk memenuhi kebutuhan emosional atau hiburan diri, salah satunya melalui konsumsi minuman keras. Kondisi ini menunjukkan bahwa lingkungan keluarga yang kurang mendukung dapat menjadi faktor risiko bagi remaja untuk terjerumus ke dalam perilaku negatif, termasuk penyalahgunaan alkohol.

4) Sarana dan prasarana

Pemberian uang berlebihan oleh orang tua ke anak bisa memicu perilaku negatif, salah satunya penyalahgunaan uang tersebut untuk membeli minuman keras. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebebasan finansial tanpa pengawasan dapat memudahkan remaja atau anak-anak untuk melakukan perilaku berisiko, termasuk konsumsi alkohol, yang pada akhirnya dapat berdampak buruk bagi kesehatan dan perkembangan mereka.

b. Faktor eksternal

1) Prestise

Terdapat banyak kasus penyalahgunaan minuman beralkohol di masyarakat yang berkaitan dengan soal prestise. Banyak orang meyakini bahwa mengonsumsi minuman beralkohol dapat meningkatkan posisi atau gengsi seseorang di lingkungan sosialnya. Minuman beralkohol bermerek impor sering dianggap sebagai simbol status sosial dan ekonomi.

Pengaruh prestise dari minuman keras tidak hanya terbatas pada kalangan atas, tetapi juga menyebar ke masyarakat menengah ke bawah. Di kalangan ini, minuman keras dianggap lebih dari sekadar minuman; ia menjadi simbol pergaulan (menunjukkan kemampuan bergaul atau diterima dalam kelompok), simbol keberanian (mampu minum alkohol dianggap tanda gagah berani atau tidak takut pada norma sosial tertentu), serta berbagai asumsi lain yang terkait dengan citra diri atau identitas sosial.

2) Ekonomi

Peningkatan konsumsi minuman keras di masyarakat dapat dikaitkan kesanggupan membayar atau membeli. Minuman beralkohol merek impor, yang harganya tinggi, lebih banyak dikonsumsi oleh kalangan atas, sedangkan masyarakat lapisan bawah di Kabupaten Rembang lebih memilih minuman keras merek lokal atau minuman tradisional karena lebih terjangkau.

Sedangkan strategi pemberantasan dan penertiban peredaran minuman keras yang dilakukan oleh Polres Rembang melalui beberapa cara, antara lain :

1. Pre-emptif

Guna menekan lebih banyak kasus minuman keras di Kabupaten Rembang, Polres Rembang menjalankan langkah-langkah preventif melalui program-program edukasi. Program ini dirancang untuk

mengintervensi faktor-faktor penyebab yang bersifat kriminogenik, sehingga masyarakat dapat meningkatkan kesadaran, kewaspadaan, dan kemampuan untuk menolak perilaku berisiko. Selain itu, upaya ini juga bertujuan membentuk norma hidup sehat dan bertanggung jawab, dengan keterlibatan aktif baik instansi terkait maupun seluruh lapisan masyarakat dalam mengawasi peredaran minuman keras. Upaya ini untuk menggugah, mendorong dan memotivasi masyarakat aktif dan sadar dalam melakukan pencegahan salah guna minuman keras. Strategi pre-emptif merupakan pencegahan bertahap yaitu, mengulangi faktor-faktor yang dapat menciptakan kesempatan penjualan minuman keras.

Kepolisian Resor Kabupaten Rembang dalam upaya pre-emptif ini menyampaikan penyuluhan dan pembinaan dari Sat Reskrim Polres Kabupaten Rembang dengan sasaran adalah pelajar SMA, SMP, dan Mahasiswa, di samping itu juga mengadakan penyuluhan di tingkat desa, seperti remaja karang taruna.

Kegiatan penyuluhan dilakukan dengan menyampaikan materi UU dan Perda tentang, minuman keras. Pada awal penyuluhan, peserta diminta merangkum informasi dari petugas, dan diakhiri penyuluhan dapat dilihat bahwa penyuluhan ini sangat baik untuk menambah pemahaman siswa tentang minuman keras dan dampaknya. Siswa yang sudah mendapatkan penyuluhan penggunaan minuman keras, mengetahui tanda-tanda kecanduan minuman keras dan sebagai upaya

menyelamatkan generasi muda. Upaya ini diharapkan sukses, karena siswa SMP dan SMA yang menjadi peserta dalam penyuluhan tersebut dan mendapatkan tambahan ilmu. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kegiatan Polres Rembang dalam pemberantasan dan penertiban minuman keras yang masif di kawasan Rembang.

2. Preventif

Pihak Polres Rembang disamping ada upaya pre-emitif juga mengadakan upaya preventif. Agar dapat menghindari kejahatan melalui pengawasan cara peredaran minuman keras. Diantaranya dengan

- a. Mengadakan supervisi ditempat-tempat yang rawan misalnya lokasi hiburan malam, terminal, pasar.
- b. Melakukan operasi-operasi kepolisian, berpatroli, razia ditempat-tempat tertentu. Polres Rembang mengadakan operasi-operasi baik mendadak dan rutin. Termasuk melakukan:
 - 1) Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat).
 - 2) Operasi Ketupat pada Hari Raya Idul Fitri.
 - 3) Operasi lilin sebelum Hari Raya Natal dan Tahun Baru.

3. Upaya Represif

Upaya represif atau tindak hukum resprensif adalah jika upaya pre-emitif dan upaya preventif masih mengalami kegagalan. Represif merupakan tindakan dan penegakan hukum terkait peredaran minuman keras dengan penyidikan berkaitan pada hukum. Yang mana menjadi

langkah terakhir dari penegak hukum. Untuk penjualannya operasi dilaksanakan ditempat-tempat yang biasa terjadi transaksi penjualan, baik dikios-kios kecil maupun agen. Strategi represif termasuk:

- a. Menjalankan pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran minuman keras.
- b. Melakukan proses penanganan perkara sejak penyidikan sampai pada lembaga pemasyarakatan dengan serius
- c. Mencari tahu motivasi atau latar belakang dari peredaran minuman keras.
- d. Razia minuman keras ditempat-tempat tanpa izin menjual dan mengedarkan minuman keras.
- e. Menyitabukti dan penyitaan aset-aset atau barang-barang milik penjual minuman keras.
- f. Memusnahkan barang bukti.
- g. Memberikan sanksi pidana pada penjual dan pengedar.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang ada, Polres Rembang melakukan pemusnahan minuman keras dengan membakar/merusak barang bukti. Diharapkan kepada masyarakat untuk memberikan perannya dalam ikut menekan beredarnya minuman keras, tetapi berniat untuk menghilangkan penyakit masyarakat. Pemusnahan ini memiliki efek dalam penyelamatan generasi muda dari kehancuran baik moral maupun fisik akibat minuman keras. Selain tindakan upaya di atas, Kepolisian juga bekerjasama dengan Pemda Rembang dalam hal ini

kerjasama dengan SATPOL PP. Bentuk kerja sama yang dilakukan adalah berupa kegiatan operasi gabungan terhadap warung-warung maupun tempat hiburan di Wilayah Kabupaten Rembang.⁶¹

B. Kendala Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Minuman Keras Dan Bagaimana Solusinya

Pelaksanaan penanggulangan peredaran minuman keras di Kabupaten Rembang tak kadang dijumpai kendala-kendala. Misalnya pihak Polres Rembang mengenai kualitas SDM, adanya sikap dan perilaku para penegak hukum yang menyimpang dari ketentuan seperti: disiplin yang rendah, kurang etika, arogan, pilih kasih, suka memeras dan lain sebagainya. Pada prakteknya, sanksi hukum masih nampak tidak bersungguh-sungguh, karena hukuman yang diberikan masih sangat ringan.

Berdasarkan hasil penelitian, cara menanggulangi minuman keras di masyarakat ini jika ditinjau dari ketentuan hukum yang dibuat oleh pemerintah harus berkolaborasi dengan penegak hukum, namun seringkali apa yang diputuskan tidak mengacu pada Undang-Undang yang berlaku.

Salah satu bentuk ketidaksinkronan penerapan hukum terlihat pada pelaksanaan KUHP yang tidak sesuai prosedur. Penegak hukum sering menggunakan kekerasan dalam menangani tersangka atau pelaku kejahatan, dan prosedur yang dijalankan tidak selalu mengikuti ketentuan KUHP. Misalnya, dalam kasus pelaku kejahatan kecil, sering terjadi penarikan uang saat penangkapan, dengan tujuan agar pelaku tidak perlu ditahan, atau hanya

⁶¹ Wawancara dengan AKP. Abdul Rozaq selaku Kasat Reskrim Polres Rembang pada tanggal 23 Agustus 2025 Pukul 13.00 WIB

barangnya yang disita. Praktik semacam ini justru tidak menegakkan keadilan, dan berpotensi mendorong pelaku untuk semakin aktif memberikan uang untuk mempermudah atau melancarkan tindak kejahatan berikutnya. Masih banyak oknum petugas hukum yang menjadi beking para penjual minuman keras, misalnya dengan memberikan informasi pada pedagang minuman keras kapan akan diadakan razia dan contoh lainnya adalah oknum aparat yang bersifat mendua, disatu sisi mereka sering mengadakan operasi pemberantasan minuman keras, namun di sisi lain juga melindungi para penjual. Oleh karena itu, para penjual dan produsen minuman keras merasa mendapat legalisasi dengan membayar sejumlah rupiah kepada para oknum. Adapun hambatan lainnya:⁶²

- a. Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah, masyarakat kurang memahami akan akibat dari bahaya minuman keras. Masih ada beberapa daerah yang masyarakatnya menganggap minuman keras sebagai suatu tradisi atau suatu bagian dalam perayaan peristiwa, misalnya perkawinan atau acara yang melibatkan banyak masa.
- b. Belum adanya peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur minuman keras menyebabkan minuman keras sering menjadi pemicu awal berbagai tindak kejahatan. Mengingat dampak negatif yang ditimbulkannya, perlu ditetapkan regulasi khusus mengenai minuman keras, setingkat dengan Undang-Undang Narkotika, untuk memberikan dasar hukum yang kuat dalam pengendalian dan pencegahan penyalahgunaannya.

⁶² Wawancara dengan AKP. Abdul Rozaq selaku Kasat Reskrim Polres Rembang pada tanggal 23 Agustus 2025 Pukul 13.00 WIB

- c. Sempitnya lapangan kerja dan adanya kesenjangan sosial akan berpotensi terjadi peredaran minuman keras, banyak pedagang yang sering kali terkena razia namun tidak jera, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pekerjaan lain selain menjual minuman keras dan keuntungan yang didapat juga cukup besar dari pada sanksi hukumannya.
- d. Minimnya peran aktif keluarga dan masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan minuman keras menjadi salah satu hambatan utama. Secara umum, keluarga dan masyarakat merupakan pendukung kunci keberhasilan penegak hukum, khususnya dalam upaya pemberantasan minuman keras. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang erat dan koordinasi yang baik antara semua pihak untuk mencapai efektivitas dalam pencegahan dan penindakan.

Mengingat peredaran minuman keras saat ini telah sangat meluas, penanggulangannya tidak bisa hanya oleh aparat penegak hukum, melainkan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dan kepedulian yang nyata antara semua pihak. Penindakan terhadap pelaku kejahatan, yang membutuhkan upaya serius dan konsisten, harus dilaksanakan secara efektif. Sayangnya, seringkali praktik di lapangan tidak sejalan dengan teori, sehingga meskipun Indonesia dikenal sebagai bangsa besar, implementasi di lapangan masih belum optimal. Hal ini yang menjadi penghambat dalam penanggulangan kejahatan. Adanya upaya terpadu terhadap upaya pemberantasan minuman keras dengan menerapkan perda dan undang-undang secara konsisten.

Kendala dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan minuman keras memang selalu ada tetapi selalu ada pula solusi untuk menghadapi kendala tersebut.⁶³ Salah satunya adalah dengan melakukan sosialisasi, Diharapkan dengan diadakannya sosialisasi masalah minuman keras kepada masyarakat, dapat dijadikan sebagai salah satu upaya preventif sekaligus meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai bahaya minuman keras. Dalam hal upaya penanggulangan minuman keras banyak hal yang perlu diperhatikan, diantaranya:⁶⁴

- a. Pencegahan, membentuk lingkungan yang mendukung, agar masyarakat di Kabupaten Rembang mematuhi Perda No.6 Tahun 2002.
- b. Pengadilan, melibatkan proses penyelesaian perkara menurut hukum.
- c. Pengawasan dan penahanan, beberapa monitoring dan kendali perilaku sebagai langkah untuk menciptakan ketertiban di Kabupaten Rembang.
- d. Perundang-undangan dalam konteks ini bukan hanya sekadar aturan tertulis, tetapi juga melibatkan proses dialog atau komunikasi dengan pembuat undang-undang. Tujuannya adalah agar pembuat UU memperoleh informasi yang akurat mengenai persoalan-persoalan yang muncul, baik terkait perilaku pelaku kejahatan maupun kinerja lembaga yang menangani kejahatan tersebut. Dengan kata lain, kegiatan ini berfungsi sebagai sarana konsultasi atau masukan agar undang-undang yang dibuat lebih relevan, efektif, dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. sehingga para pembuat Undang-

⁶³ Wawancara dengan AKP. Abdul Rozaq selaku Kasat Reskrim Polres Rembang pada tanggal 23 Agustus 2025 Pukul 13.00 WIB

⁶⁴ Wawancara dengan AKP. Abdul Rozaq selaku Kasat Reskrim Polres Rembang pada tanggal 23 Agustus 2025 Pukul 13.00 WIB

Undang memiliki gambaran dan perimbangan dalam melihat suatu Undang-Undang apakah masih relevan atau tidak.

Penanggulangan minuman keras sebenarnya menyangkut korelasi antara korban, kelembagaan aparatur, hukum dan peradilan, masyarakat, dan kondisi-kondisi sosial dalam lingkup yang luas. Penanggulangan minuman keras mencakup hal lebih luas yaitu:

- a. Kondisi sosial dalam warga masyarakat dibina agar mampu mengendalikan diri agar tidak adiksi minuman beralkohol.
- b. Pelanggar ketentuan Undang-Undang tentang minuman keras ditindak dan dihukum.
- c. Lembaga sosial didayagunakan untuk ikut serta berpartisipasi.
- d. Lembaga-lembaga pendidikan didayagunakan untuk membina prilaku agar warga tidak mudah terpengaruh dengan minuman keras.

Demi tercapainya tujuan pemerintah dalam menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat yang dilandasi dasar hukum kesemuanya itu harus diolah secara cermat dan terarah dengan melihat komitmen atau kesungguhan segala pihak untuk mengatasi masalah minuman keras di wilayah Kabupaten Rembang.⁶⁵

Penggunaan sarana penal berarti memanfaatkan hukum pidana sebagai alat utama, baik berupa hukum pidana materil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana, yang diterapkan melalui sistem peradilan pidana untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, penggunaan sarana non-penal melibatkan

⁶⁵ Wawancara dengan AKP. Abdul Rozaq selaku Kasat Reskrim Polres Rembang pada tanggal 23 Agustus 2025 Pukul 13.00 WIB

berbagai upaya strategis dalam penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif. Fokus utamanya adalah pada faktor-faktor kondusif, termasuk kondisi sosial atau permasalahan masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan atau menyuburkan tindakan kriminal.

Salah satu penyebab terjadinya masalah termasuk kejahatan adalah diabaikannya nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa sehingga hal tersebut menimbulkan dan melahirkan krisis ahlak dan moral dalam segala segi kehidupan bangsa. Persoalan maraknya peredaran minuman keras sudah tentu tidak bisa dilepas dari faktor-faktor penyebab tersebut. Oleh karena itu dalam konteks kebijakan non-penal penanggulangan peredaran minuman keras dimulai dari penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat, baik secara individu maupun keluarga serta masyarakat luas pada umumnya.

Upaya non-penal yang bertujuan menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat, di mana seluruh potensi yang dimiliki masyarakat dipakai sebagai faktor pencegah kejahatan. Dalam hal pencegahan peredaran minuman keras dimasyarakat perlu dilakukan dan dikembangkan upaya non-penal dalam bentuk upaya pencegahan atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi.

Berbagai kegiatan razia atau operasi yang dilakukan oleh kepolisian terhadap berbagai produk minuman keras atau dengan kegiatan komikatif edukatif dengan masyarakat, dapat juga dilihat sebagai upaya non-penal yang perlu diefektifkan. Demikian pula penegak hukum administrasi terutama

memberlakukan prosedur perijinan yang selektif dan system pengawasan yang efektif dapat juga dilakukan sebagai upaya pencegahan yang dapat dimanfaatkan.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa penyebab munculnya peredaran minuman keras adalah disebabkan faktor individu atau orang yang bersangkutan dan faktor luar seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Penanggulangan melalui jalur penal dilakukan dengan memanfaatkan mekanisme peradilan pidana yang ada, dimana sanksi pidana dijatuhkan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Maka agar dapat menanggulangi hal tersebut diperlukan sarana hukum pidana dengan memperhatikan:

1. Penerapan hukum pidana harus selaras dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera secara merata.
2. Tindakan yang menjadi sasaran hukum pidana adalah perbuatan yang tidak diinginkan, yakni perbuatan yang menimbulkan kerugian materiil bagi anggota masyarakat.
3. Pelaksanaan hukum pidana harus mempertimbangkan kapasitas dan kemampuan lembaga penegak hukum, agar beban tugas tidak melebihi kemampuan yang ada.
4. Harus didasari pada aspek biaya dan hasilnya.⁶⁶

Penulis mencoba untuk menganalisis hal di atas. Mengenai kriteria pertama, penggunaan sarana pidana dalam penanggulangan beredarnya minuman keras

⁶⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta, 2008, hlm. 65

dikalangan masyarakat luas sudah sesuai dengan tujuan pembangunan bangsa untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur serta sejahtera. Sementara adanya minuman keras sebagai penyakit masyarakat akan mengganggu ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, sehingga disini penggunaan sarana penal dibutuhkan dalam mencapai tujuan pembangunan bangsa.

Mengenai kriteria yang kedua, penulis berpendapat bahwa melalui hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa minuman keras merupakan tindakan yang tidak dikehendaki dan perbuatan yang meresahkan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari keadaan setelah pelaku meminum minuman keras akan menjadi orang yang berpotensi melakukan tindak kejahatan. Sehingga peredaran minuman keras harus dicegah oleh hukum pidana.

Kriteria ketiga, bahwa dalam penanganan minuman keras sebagai penyakit masyarakat itu sudah ada bagian khusus yang menangani masalah minuman keras. Bagian ini bekerja berdasarkan instruksi dari atasan dan atasan dasar peraturan daerah. Mengenai kriteria yang terakhir, diharapkan dengan adanya upaya hukum pidana terhadap minuman keras dapat mendatangkan manfaat terhadap masyarakat, khususnya dalam keteraturan, ketertiban, dan berkurangnya potensi kejahatan dalam masyarakat.

Melihat dengan terpenuhinya kriteria penggunaan hukum pidana di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penanggulangan minuman keras merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan lebih serius dalam pembangunan hukum di Indonesia. Mengingat peran hukum pidana sebagai pengayom dan pelindung bagi masyarakat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan mengenai Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Minuman Keras Di Wilayah Hukum Polres Rembang, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Minuman Keras yaitu melakukan beberapa upaya pemberantasan dan penertiban peredaran


minuman keras antara lain, upaya pre-emitif yang dilakukan adalah berupa kegiatan-kegiatan edukatif, Upaya Preventif pihak Polres Rembang selain mengadakan upaya pre-emitif dalam penertiban dan pemberantasan minuman keras di Kabupaten Rembang juga mengadakan upaya preventif. Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan melalui pengawasan jalur-jalur peredaran minuman keras, serta melakukan upaya represif, upaya represif atau tindak hukum represif adalah apabila upaya pre-emitif dan upaya preventif masih mengalami kegagalan. Represif merupakan penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual yaitu mengenai peredaran minuman keras melalui proses penyidikan yang berpedoman pada Perundang-Undangan yang berlaku.

2. Kendala Kepolisian dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Minuman Keras dan Bagaimana Solusinya yaitu Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Rembang pertama mengenai kualitas sumber daya manusia, adanya sikap dan perilaku para penegak hukum yang menyimpang dari ketentuan. Kedua kesadaran tentang hukum dari masyarakat yang masih sangat rendah. Ketiga belum adanya Peraturan Perundang –Undangan yang secara khusus mengatur tentang minuman keras. Terakhir kurangnya peran serta keluarga, masyarakat dalam menaggulangi penyalahgunaan minuman keras. Sedangkan solusi yang diberikan oleh Kepolisian Resor Rembang, yaitu menciptakan suatu lingkungan yang memadai, yang mendorong masyarakat di Kabupaten Rembang mematuhi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2002 tentang Larangan, Pengawasan dan Pengendalian

Minuman Keras, Pengadilan melibatkan proses penyelesaian perkara menurut hukum, Pengawasan dan penahanan, beberapa monitoring dan pengendalian perilaku orang-orang sebagai langkah untuk menciptakan ketertiban di Kabupaten Rembang.

B. Saran

1. Dibuat peraturan yang bersifat khusus tidak hanya peraturan daerah tetapi Undang-Undang yang bersifat Nasional tentang minuman keras, sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi penjual maupun pengguna minuman keras.
2. Lebih giat untuk melakukan sosialisasi tentang bahaya minuman keras yang dapat dilakukan mulai dari tingkat masyarakat, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).



DAFTAR PUSTAKA

Alqur'an

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Toha Putra, Semarang, 1986,

Buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Agus Salim Andi Gadjong, *Pemerintah Daerah Kajian Politik Dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.

Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Kencaana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2013.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Toha Putra, Semarang, 1986.

Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011.

Hartati Nurwijaya dan Zullies Ikawati, *Bahaya Alkohol & Cara Mencegah Kecanduan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2013.

Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar maju, Bandung, 1995.

Ilham Bisri, *sistem hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Koes Irianto, *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Alfabeta, Bandung, 2014.

Kunarto, *Prilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001.

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983.

Nurwijaya Hartati. 2009. *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*. PT.Elex media Komputindo. Jakarta.

Peter Salim dan Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer.: Modern English Press*. Jakarta, 2002.

R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Pelita : Bogor.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003.

Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksana Bangsa, Jakarta, 2010.

Seorjono Soekanto. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2018.

Soejono Dirjosisworo, *Alkoholisme, Paparan Hukum Dan Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1984.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung. 1986.

Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.

Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar lampung, 2007.

W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005.

Yusuf Qardarwi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Bina Ilmu, Surabaya, 1980.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan tentang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2002 tentang Larangan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Keras

Jurnal

Agung “Prilaku Sosial Penggunaan Minuman Keras di Kelurahan Sungai Dama Kota Samarinda“. Dalam Jurnal Sosiatri-Sosialogi Vol 3 No. 1 Maret 2015

Renni Sartika, “*Penanggulangan Peredaran Ilegal Minuman Keras Tradisional Dengan Sarana Hukum Pidana,*” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2014): 9.

Salman Luthan, “*Asas Dan Kriteria, Asas Dan Kriteria Kriminalisasi.* Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 16(1), 1–17.

Internet

<https://jatengreport.com/bacaberita/1897/nekat-jual-miras-saat-bulan-puasa,-aparat-langsung-segel-tempat> diakses pada tanggal 15 Agustus 2025

[https://www.statistikian.com/2017/02/metode – penelitian - metodologi-penelitian.html](https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html) diakses pada tanggal 15 Agustus 2025 pukul 13.00 WIB.

<http://www.anneahira.com/pengertian-minuman-keras.htm>. di akses pada 20 Agustus 2025

<http://www.hidayatullah.com/read/15527/24/02/2011/lebih-50300.000-remaja-meninggal-setiap-tahunnya-akibat-alkohol.html> di akses pada tanggal 20 Agustus 2025